TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

(Studi Kasus: Penganiayaan Sopir Truk Sawit di Polres Siak)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Oleh:

FAJRIN SIREGAR

NIM. 1422.017

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2026 M/1447 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **"Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus: Penganiayaan Sopir Truk Sawit di Polres Siak)"** yang disusun oleh Fajrin Siregar, NIM 1422.017, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, 24 Juni 2026

Dosen Pembimbing

Dr. Miswardi., SH, M.Hum
NIP. 196612102005011005

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek
Bukittinggi

Gusril Basir, SH, M.Hum
NIP. 196608171994031005

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NIM	:	Fajrin Siregar/ 1422017
Tempat/Tanggal Lahir	:	Minas/ 05 September 2004
Jurusan/Fakultas	:	Hukum Pidana Islam/ Syariah
Judul Skripsi	:	Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus: Penganiayaan Sopir Truk Sawit di Polres Siak)

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (Skripsi) penulis dengan judul di atas adalah benar asli karya ilmiah penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya ilmiah sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gekar kesarjanaan dapat dicabut dalam waktu yang telah ditentukan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Bukittinggi, 24 Juni 2026

Saya yang menyatakan

Fajrin Siregar

NIM: 1422.017

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus: Penganiayaan Sopir Truk Sawit di Polres Siak)", yang ditulis oleh Fajrin Siregar, NIM 1422.017, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan metode Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Polres Siak serta menganalisa berdasarkan perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus penganiayaan di lingkungan pekerja perkebunan kelapa sawit Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, yang penyelesaiannya banyak ditempuh melalui mekanisme restorative justice, namun belum sepenuhnya dikaji kesesuaiannya dengan prinsip hukum pidana Islam. Salah satu kasus konkret terjadi pada Februari 2025, di mana seorang pemilik kebun menganiaya sopir truk hingga mengalami luka bakar pada wajah akibat kesalahpahaman terkait dugaan pencurian tandan buah segar kelapa sawit. Kasus tersebut diselesaikan melalui mekanisme Restorative Justice di Polres Siak dengan kesepakatan ganti rugi sebesar Rp100.000.000,00. Fenomena ini mendorong perlunya kajian mendalam terhadap penerapan Restorative Justice dari perspektif hukum pidana Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris dengan pendekatan lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di Polres Siak, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Polres Siak, sedangkan data sekunder bersumber dari literatur hukum positif, peraturan perundang-undangan, dan *fiqh jinayah*. Analisis data dilakukan dengan metode pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif analisis untuk ditarik kesimpulan, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan hukum pidana Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama*, Polres Siak telah menyelesaikan sekurang-kurangnya 19 kasus tindak pidana, termasuk penganiayaan, melalui mekanisme restorative justice sejak tahun 2021, dengan tahapan meliputi pemenuhan syarat formil-materiil, pengajuan permohonan perdamaian, gelar perkara khusus yang melibatkan tokoh adat dan agama, hingga penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Dalam kasus penganiayaan sopir truk sawit, pelaku dikenai sanksi denda sebesar Rp100.000.000,00 yang disepakati melalui perdamaian (*sulh*). *Kedua*, Ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam, luka yang dialami korban dikategorikan sebagai *al-dama'ah* (luka ringan), sehingga sanksi yang dijatuhkan secara *fiqh* tidak dapat dikualifikasikan sebagai *diyat* karena bukan ketetapan baku *syariat*, melainkan lebih tepat dikategorikan sebagai *uqubah ta'zir,* khususnya *ta'zir bi al-mal*. Penerapan restorative justice ini juga ditemukan selaras dengan kerangka *maqashid al-syariah*, yakni terpenuhinya *hifdz al-nafs, hifdz al-'aql, hifdz al-mal, hifdz al-nasl, dan hifdz al-din.* Dengan demikian, penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui restorative justice di Polres Siak secara substansial sejalan dengan prinsip dan tujuan hukum pidana Islam, meskipun secara formal bersumber dari sistem hukum positif.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurah buat Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sejch M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Silfia Hanani, S.Ag, M.Si, beserta Bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Afrinaldi, S.Sos.I, M.A, bapak Prof. Dr. Iiz Izmuddin, M.A dan Bapak Dr. H. Edi Rosman, S.Ag, M.Hum, atas dukungan, fasilitas, serta kebijakan akademik yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di lingkungan universitas ini.
2. Dekan Fakultas Syariah, Bapak Prof. Dr. H. Ismail, M.Ag, beserta Bapak-bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Fauzan, M.Ag, Bapak Fajrul Wadi, S.Ag, M.Hum dan Bapak Dr. H. Bustamar, S.Ag, M.H, serta Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Bapak Gusril Basir, S.H, M.H, serta Sekretaris Prodi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Ibu Soraya Oktarina, MIP. yang telah memfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.

3. Pembimbing Skripsi sekaligus Penasehat Akademik penulis, Bapak Dr. Miswardi SH. M.Hum, yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Kedua orang tua tersayang, Ayah Antoni Siregar dan Mama Yusmaleni. Terima kasih penulis ucapkan atas segala pengorbanan dan ketulusan yang diberikan. Ayah yang tak kenal lelah dalam berkerja dan mama yang do'a nya tidak pernah putus. Meskipun ayah dan mama tidak sempat merasakan pendidikan dibangku perkuliahan, namun selalu senantiasa memberikan yang terbaik untuk kakak, tak kenal lelah mendoakan, mengusahakan, memberikan dukungan baik secara moral maupun finansial, serta memprioritaskan pendidikan dan kebahagiaan anak-anaknya. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat membuat ayah dan mama lebih bangga karena telah berhasil menjadikan anak perempuan pertamanya ini menyandang gelar sarjana seperti yang telah diharapkan. Besar harapan penulis semoga ayah dan mama selalu sehat, panjang umur dan bisa menyaksikan keberhasilan lainnya yang akan penulis raih di masa yang akan datang.
5. Kedua saudari tercinta, Audrey Meutia Siregar dan Ade April Siregar serta saudara laki-laki tersayang Ahmad Yusuf Siregar. Terima kasih telah menjadi bagian dari kekuatan penulis. Kalian mungkin tidak menyadari betapa besar arti kehadiran, senyuman, dan perhatian kecil kalian dalam menghapus rasa lelah ditengah perjuangan penulis. Kalian adalah alasan lain yang membuat penulis ingin terus melangkah maju dan berjuang, agar dapat menjadi teladan

bagi kalian. Semoga langkah ini menjadi awal untuk kalian bermimpi lebih tinggi dan meyakini bahwa kalian juga mampu meraihnya.

6. Ucapan terima kasih dan penghargaan penulis sampaikan kepada seluruh dosen Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, atas ilmu, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan selama proses perkuliahan.
7. Untuk teman seperjuangan penulis, yang penulis temui dari awal perkuliahan, tepatnnya teman-teman dari progam studi Hukum Pidana Islam A 22, terima kasih banyak sudah berjuang dengan penulis dari awal perkuliahan sampai dengan tahap yang sekarang, terima kasih sudah mau berproses bersama dalam melewati suka dan duka perkuliahan ini sampai jumpa di titik tebaiknya takdir Allah SWT. Dan untuk pihak yang telah membantu baik moril sertaa materil.

Akhir kata, penulis berdoa semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu dalam berbagai bentuk. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Pidana Islam (Jinayah), serta menjadi amal jariyah bagi semua pihak yang terlibat dalam proses penyusnannya.

Bukittinggi, 24 Juni 2026

Penulis

Fajrin Siregar

NIM: 1422.017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI iii

PERNYATAAN ORISINALITAS iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI ix

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 6

D. Tinjauan Pustaka 7

E. Penjelasan Judul 12

F. Metode Penelitian 14

G. Sistematika Penulisan 17

BAB II TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF 19

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Pidana Islam 19

1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Islam 19
2. Dasar Hukum Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Islam. 22
3. Macam-macam Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Islam 22
4. Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Islam 25

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Positif 32

1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Positif ... 32
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Positif . 34
3. Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Positif 35
4. Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Positif..... 41

BAB III PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA TINDAK PIDANA 44
A. Pengertian Restorative Justice..... 44
1. Prinsip Restorative Justice 48
2. Konsep Restorative Justice 50
3. Unsur-Unsur Restorative Justice..... 53
4. Tujuan Restorative Justice 53
B. Perkembangan Konsep Restorative Justice..... 54
1. Dasar Hukum Restorative Justice 55
2. Tindak Pidana Yang Diselesaikan Melalui Restorative Justice..... 65
3. Faktor Hambatan Pelaksanaan Restorative Justice 71
C. Konsep Restorative Justice Dalam KUHP Baru UU No. 1 Tahun 2023 74
D. Konsep Restorative Justice Dalam Hukum Islam..... 78
BAB IV HASIL PENELITIAN 81
A. Sekilas Monografi Kecamatan Minas Kabupaten Siak..... 81
B. Penerapan Metode Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan di Polres Siak 83
C. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Restorative Justice Sebagai Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan..... 88
BAB V PENUTUP..... 96
A. Kesimpulan 96
B. Saran..... 98
DAFTAR PUSTAKA..... 100
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 105
LAMPIRAN-LAMPIRAN 106

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Restorative justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif, merupakan suatu model pendekatan yang muncul pada era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara tindak pidana, yang berbeda dengan pendekatan yang dipakai dalam sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitik beratkan pada adanya partisipasi langsung pelaku tindak pidana, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Terlepas dari kenyataan bahwa pendekatan ini masih diperdebatkan secara teoritis akan tetapi pandangan ini dalam kenyataannya berkembang dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di berbagai Negara salah satunya di Indonesia. Indonesia sebagai bangsa yang beradab perlu menjalankan fungsi hukumnya secara bermartabat[1]

Dalam konteks penyelesaian tindak pidana penganiayaan, pendekatan restorative justice menjadi salah satu alternatif yang menarik. Restorative justice menekankan pada pemulihan dan rekonsiliasi melalui dialog antara pelaku, korban, dan komunitas terkait. Bukan hanya tersangka atau terdakwa saja yang dilindungi hak-haknya, tetapi juga korban dan saksi wajib dilindungi. Kiranya wajar bila ada keseimbangan (*balance*) antara perlindungan tersangka/ terdakwa dengan perlindungan korban dan/atau saksi.[2]

---

[1] Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum:Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h. 132

[2] Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), h.72

Hukum pidana Islam, yang dikenal sebagai *fiqh jinayah,* didasarkan pada Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad ulama. Prinsip penyelesaian kasusnya bertujuan untuk menegakkan keadilan (*'adl*), mencegah kerusakan (*dar' al-mafasid*), dan mempromosikan keseimbangan antara hak individu dan masyarakat. Tindak pidana (*jarimah*) diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu *hudud*, *qisas-diyat*, dan *ta'zir*. *Jarimah hudud* adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman *hudud*, yaitu hukuman yang telah ditentukan jenis dan jumlahnya dan menjadi hak Tuhan. *Jarimah Hudud* terdiri atas tujuh macam, yaitu: zina, *qadzaf* (menuduh zina), meminum minuman keras, mencuri, *hirabah* (mengganggu keamanan/merampok), murtad, memberontak. *Jarimah qisas-diyat* adalah tindak pidana yang diancam hukuman *qisas* dan *diyat*. Tindak pidana ini terdiri atas lima macam, yaitu: pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan tersalah, penganiayaan sengaja, dan penganiayaan tersalah.[3]

Jarimah ta'zir adalah tindak pidana yang tidak termasuk dalam kategori *hudud* maupun *qisas-diyat.* Tindak pidana *Ta'zir* diancam dengan satu atau beberapa hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang prinsipnya berupa pendidikan dan tidak membinasakan. Jenis tindak pidana ini tidak ditentukan jumlahnya, kecuali sebagian, seperti perbuatan-perbuatan yang selamanya akan tetap dianggap sebagai tindak pidana, misalnya: riba, khianat, memaki orang,

[3] Eko Wahyudi, "Tindak Pidana Penganiayaan dalam Fiqh Jinayah dan Hukum Pidana Indonesia", *Al-Qanun: Jurnal*, Vol. 20 No. 1 (2017), h.124

menyuap, dan lain-lain. Penentuan jenis tindak pidana *ta'zir* diserahkan kepada penguasa.[4]

Dalam hukum pidana Islam tindak pidana penganiayaan bisa disebut dengan *jarimah* pelukaan yang termasuk ke dalam *jarimah qiṣaṣ* dan *diyat.* Penganiayaan dalam hukum pidana Islam berasal dari kata الجرح yang berarti luka, menyakiti anggota badan. Penganiayaan dalam *jarimah qiṣaṣ* terbagi menjadi 2 (dua),[5]yaitu penganiayaan sengaja (*jarimah al-jarh al- 'amd*) yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan kesengajaan dan atas kehendaknya serta mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan hukuman. Terdapat dua hukuman penganiayaan sengaja yaitu hukuman pokok dalam hal ini *qiṣaṣ* dan hukuman pengganti yaitu *diyat* atau *ta'zir.* Penganiayaan tidak sengaja (*jarimah al-jarh al-khata'*), yaitu suatu perbuatan dimana pelaku dengan sengaja melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak ada maksud untuk melawan hukum. Adapun hukuman penganiayaan tidak disengaja yaitu hukuman pokok *diyat* dan hukuman pengganti *ta'zir*.[6]

Sebagian besar masyarakat di Kecamatan Minas berprofesi sebagai sopir truk pengangkut sawit hingga pekerja perkebunan. Namun meningkatnya aktivitas operasional dan intensitas pengangkutan di sektor perkebunan sering kali menimbulkan gesekan antara para pelaku di lapangan. Maraknya pencurian tandan buah kelapa sawit juga merupakan salah satu penyebab banyaknya kasus

[4] Eko Wahyudi, "Tindak Pidana Penganiayaan dalam Fiqh Jinayah dan Hukum Pidana Indonesia", *Al-Qanun: Jurnal*, Vol. 20 No. 1 (2017), h.125

[5] Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), h.139

[6] Rokhmadi*, Hukum Pidana Islam*, h.143

penganiayaan dijumpai di daerah tersebut. Dalam situasi seperti ini, kemungkinan terjadinya konflik amat besar, dan seringkali berakhir pada tindakan kriminal, termasuk kasus penganiayaan yang melibatkan pengemudi truk pengangkut sawit.

Contohnya, pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekitar pukul 15:00 WIB Telah terjadi penganiayaan di antara pemilik salah satu kebun kelapa sawit (RBP) dengan sopir truk angkut sawit (R) yang dipicu karena adanya kesalahpahaman yang bermula ketika korban yang sudah selesai memuat buah kelapa sawit tengah dalam perjalanan menuju peron yang tiba-tiba dicegat oleh beberapa orang, pelaku memukul kepala korban dan menendang perutnya, Perkelahian semakin tidak terkendali ketika teman pelaku mendorong korban hingga tubuhnya mengenai pipa minyak panas yang berada di dekat lokasi kejadian. Atas kejadian tersebut korban mengalami luka bakar pada bagian wajah, serta mobil korban juga ikut dibakar oleh pelaku. Adapun motif pelaku melakukan penganiayaan tersebut karna sakit hati atas seringnya buah kelapa sawitnya dicuri, pelaku salah mengira bahwa korban yang mencuri buah kelapa sawitnya.

Kasus diatas ditangani melalui mekanisme Restorative Justice, yaitu dengan melakukan mediasi antara pelaku dan korban, yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta aparat kepolisian. Setelah melalui langkah restorative justice akhirnya pelaku membayar sejumlah kerugian yang dialami korban seperti membayar biaya rumah sakit dan mengganti kerugian mobil sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah). Dalam penerapannya peran

kepolisian sangatlah penting, sebab peran utama polri seperti yang kita ketahui polri adalah salah satu aparatur negara yang diberi tugas pokok sebagai aparat penegak hukum. Melalui langkah ini, semua pihak akhirnya mencapai kesepakatan perdamaian. Dalam banyak situası, metode restorative justice dianggap efektif untuk menurunkan ketegangan sosial dan memperbaiki hubungan antara individu dan individu lainya.

Namun dalam penerapannya, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua penyelesaian melalui Restorative Justice berhasil mencegah terulangnya tindak pidana. Tindak pidana penganiayaan masih sering dijumpai di daerah sektor Perkebunan kelapa sawit. Ini menunjukkan bahwa implementasi Restorative Justice di daerah tersebut belum sepenuhnya berhasil, terutama karena kurangnya mekanisme pengawasan setelah perdamaian, lemahnya efek jera, dan pihak korban maupun pelaku masih menyimpan dendam pasca pelaksanaan restorative justice yang memicu konflik tersebut terjadi kembali. Situasi ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana Restorative justice dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mencegah kejahatan, terutama dalam kasus penganiayaan yang bersifat spontan tetapi berulang di lingkungan kerja yang sulit.

Memperhatikan permasalahan-permasalahan yang telah di kemukakan diatas, maka penulis ingin melihat penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui Restorative Justice di Polres Siak kecamatan Dayun Kabupaten Siak, dan mengkaji permasalahan tersebut dalam hukum pidana islam. Oleh karena itu penulis mengangkat judul skripsi **“Tinjauan Hukum Pidana Islam**

Terhadap Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus: Penganiayaan Sopir Truk Sawit di Polres Siak)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagi berikut:

1. Bagaimana Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Tindak Pidana Penganiayaan di Polres Siak?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap penerapan Metode Restorative Justice Sebagai Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Untuk Mengetahui Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Tindak Pidana Penganiayaan di Polres Siak
b. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap penerapan Metode Restorative Justice Sebagai Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan bisa dapat berguna bagi semua pihak, khususnya bagi saya sendiri. Secara terperinci kegunaan penelitian yang di maksud adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

1) Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana, penyelesaian tindak pidana penganiayaan, dan kajian komparatif antara hukum nasional dengan Hukum Pidana Islam.
2) Memperkaya literatur akademik mengenai penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui restorative justice
3) Menjadi referensi ilmiah bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji keadilan restoratif (*restorative justice*) dan perlindungan korban dalam perspektif hukum Islam.

b. Manfaat Praktis

a. Bagi aparat penegak hukum, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui restorative justice .
b. Bagi masyarakat dan korban, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman tentang hak restorative justice yang dapat diperoleh korban.

D. Tinjauan Pustaka

penelitian tentang "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Restoraive Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus: Penganiayaan Sopir Truk Sawit di Polres Siak". Penulis menemukan pembahasan serupa yang terdapat pada penelitian terdahulu diantaranya:

Penelitian Pertama ditulis oleh Qismanul Hakim, NIM 14360041, pada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2018. Judul yang diangkat dalam penelitiannya adalah "Penerapan *Restorative Justice* (Keadilan Restorative) Dalam Penyelesaian Kasus Penganiayaan Oleh Anak Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam". Dalam Penelitiannya ia mempertanyakan dua masalah, yaitu bagaimana penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian kasus penganiayaan oleh anak dalam hukum islam dan bagaimana penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian kasus penganiayaan olehh anak. Berdasarkan hasil penelitiannya ia menyimpulkan bahwa penyelesaian restorative justice dalam menyelesaikan kasus penganiayan oleh anak didalam hukum pidana islam adalah dengan jarimah Qisas diyat karna para ulama secara tegas menyebutkan bahwa hak dalam pidana islam terbagi atas hak Allah dan Hak Manusia. Adapun Penerapan restorative justice adalah dengan menggunakan pendekatan saran non penal seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 1 tahun 2012 tentang Diversi.[7]

Penelitian Kedua ditulis oleh Nur Solikhin, NIM 20301900171, pada Program Studi Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2021. Judul yang diangkat dalam penelitiannya adalah "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penghentian Penuntutan Berdasarkann Keadilan Restorative (Studi Kaus Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Gunung Kidul Tahun 2020)". Dalam

[7]Qismanul Hakim, "Penerapan *Restorative Justice* (Keadilan Restorative) Dalam Penyelesaian Kasus Penganiayaan Oleh Anak Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam". (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kali Jaga, 2018), h.85

Penelitiannya ia mempertanyakan tiga masalah, yaitu bagaimana Bagaimana ketentuan dan mekanisme restorative justice dalam penyelesaian perkara Tindak Pidana Penganiayaan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tanggal 21 Juli 2020, Bagaimana teori restorative justice dalam tatanan hukum pidana Islam, dan Bagaimanakah perbandingan restorative justice dalam tatanan hukum pidana islam dan sistem hukum pidana di Indonesia. Kesimpulan dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa; pertama, ketentuan dan mekanisme restorative justice dalam penyelesaian perkara Tindak Pidana Penganiayaan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tanggal 21 Juli 2020 dilaksanakan melalui mekanisme pemenuhan syarat. Kedua, Teori Restorative Justice pada hukum pidana islam adalah menggunakan istilah jarimah qisas diyat. Ketiga, Perbandingannya yaitu terdapat batasan ancaman hukuman dibawah 5 tahub akan tetapi hukum islam tidak terdapat ketentuan tersebut.[8]

Penelitian Ketiga ditulis oleh Ahmad Syairafi Al-Ayyubi pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang 2023. Judul yang diangkat dalam penelitiannya adalah "Restorative Justice Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam". Dalam penelitiannya ia mempertanyakan dua masalah, yaitu ketentuan dan mekanisme restorative justice dalam penyelesaian perkara Tindak Pidana Penganiayaan dan bagaimana teori

[8]Nur Solikhin, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penghentian Penuntutan Berdasarkann Keadilan Restorative (Studi Kaus Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Gunung Kidul Tahun 2020)". (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2021), h.91-92

restorative justice dalam tatanan hukum pidana Islam. Metode Penelitian yang digunakan penulis yaitu yuridis normative. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Jenis data dikumpulkan melalui data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data, yaitu dokumentasi dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metode analisis sejarah kualitatif.[9]

Penelitian Keempat ditulis oleh Tarmizi Dahmi, NIM 0205163146, pada Program Studi Hukum Pidan Islam (Jinayah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatra Barat 2020. Judul yang diangkat dalam penelitiannya adalah "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap *Restorative Justice Al-Jarmh Al 'Amdi* (Studi Kaus Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh)". Dalam Penelitiannya ia mempertanyakan tiga masalah, yaitu Bagaimana terjadinya al jrmh al' amdi di kecamatan Lawe Alas, Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap restorative justice, dan bagaimana penerapan restorative justice jrmh al'amdi di kecamatan Lawe Alas. Dengan menggunakan metode deskriptif analisis dan normatif deskriptif maka diperoleh kesimpulan, yaitu Pertama Terjadinya al jarmh al'amdi di kecamatan lawe alas kabupaten aceh tenggara provinsi aceh bukan karena hukuman yang terlalu ringan bagi pelaku tetapi melalui proses yang singkat yaitu hanya hal yang biasa seperti kesalah pahaman. Kedua, islam sudah lebih dulu mengenal restorative justice seperti yang tertuang dalam teori pemidanaan yang di anut oleh sebagian Negara seperti

[9]Ahmad Syairafi Al-Ayyubi, "Restorative Justice Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam", (Palembang: Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang, 2023), h. 69

Indonesia yang memasukkan keadilan restorative justice pada UU No 11 Tahun 2012 Dan Perkap No 6 Tahun 2019. Ketiga, penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan sengaja melalui restorative justice di kecamatan lawe alas kabupaten aceh tenggara tidak sepenuhnya mengunakan konsep hukum pidana islam karena penulis menilai konsef yang di terapkan di daerah tersebut berbeda dari kosnsef hukum pidana islam seperti seperti konsef diyat.[10]

Berdasarkan pemaparan penulis terhadap empat penelitian sebelumnya dapat dikatakan bahwa penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan mereka. Perbedaan itu sekurang-kurangnya terletak pada tiga hal, Pertama yaitu Penelitian pertama berfokus pada pelaku anak, sedangkan penelitian ini meneliti pelaku dewasa dalam konteks sosial pekerja (sopir truk sawit). Selanjutnya pada penelitian kedua Mengkaji penerapan Restorative Justice dalam tahap penuntutan di kejaksaan bukan berfokus pada penyelesaian di tingkat masyarakat/lapangan (non-yudisial). Selain itu, Ketiga, secara jelas perbedaan ini terlihat pada tujuan yang akan dicapai. Tujuan penelitian penulis adalah bukan hanya untuk menilai penerapan, tetapi juga menganalisis efektivitas pendekatan Restorative Justice ditinjau dari hukum pidana Islam. Dengan demikian penelitian penulis ini memiliki perbedaan yang sangat jelas dengan apa yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

[10]Tarmizi Dahmi, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap *Restorative Justice Al-Jarmh Al 'Amdi* (Studi Kaus Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh)", (Medan: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2020), h. 78-79

E. Penjelasan Judul

Sebelum penulis membahas lebih lanjut persoalan yang ada dalam skripsi ini, maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan beberapa kata yang ada dalam judul skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus: Penganiayaan Sopir Truk Sawit di Polres Siak)". Kata-kata ini perlu dijelaskan untuk menghindari kesalahpahaman atau kekeliruan dalam memahami judul skripsi. Ada beberapa kata yang akan dijelaskan, antara lain:

Kata Pertama yaitu Tinjauan adalah proses pemeriksaan, penyelidikan, atau mempelajari sesuatu dengan cermat untuk memahami, menilai, atau menarik kesimpulan. Istilah ini juga merujuk pada hasil dari proses meninjau tersebut, baik berupa pandangan, pendapat, maupun ringkasan analisis terhadap suatu objek, data, atau permasalahan terkait.[11]

Kedua adalah kata Hukum Pidana Islam, merupakan bagian dari hukum Islam atau fiqh secara umum yang merupakan disiplin ilmu tentang Islam atau syariah, dimana ajaran dasar agama Islam meliputi tiga asek pokok yaitu iman, Islam, dan ihsan, atau akidah, syariah dan akhlak.[12]

Ketiga adalah kata Penyelesaian Tindak Pidana Secara umum, penyelesaian tindak pidana adalah serangkaian upaya hukum yang dilakukan

---

[11] Puspitasari, R.A, A.D, *Analisis Sistem Informasi Akademik (Sisfo) Dan Jaringan Di Universitas Bina Darma*, (Laporan Kerja Praktek, 2020), h. 13

[12] Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam* (Tangerang Selatan: PT.Nusantara Persada Utama, 2018), h. 1-2.

oleh aparat penegak hukum atau masyarakat untuk menanggapi, menindak, dan mengakhiri suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana (delik) agar tercapai keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.[13]

Keempat adalah kata Penganiayaan merupakan suatu tindak pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja, tindak pidana penganiayaan diatur dalam pasal 351 sampai 358 KUHP. Penganiayaan merupakan suatu tindak pidana dengan melukai anggota tubuh seorang dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit dan penderitaan bagi korban.[14]

Kelima adalah kata Restorative Justice atau Restorasi Justice yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah keadilan restoratif. Keadilan restoratif atau Restorative justice adalah Suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) atau upaya perdamaian di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak. Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan retributive.[15]

Berdasarkan penjelasan kata demi kata di atas, maka secara keseluruhan

---

[13] Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta, (2008), h. 58

[14] Hadibah Z Wadjo Dkk., *Delik-Delik Dalam KUHP*, (Padang: CV. Gita Lentera, 2025), h. 67

[15] Zainal Arifin, "Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 10, no. 1 (2018), h.14

judul ini maksudnya adalah bagaimana cara untuk menyelesaikan tindak pidana penganiayaan melalui metode restorative justice.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat penting dalam menunjang hasil yang nantinya diperoleh dari penelitian yang dilakukan, sehingga mendapatkan data dengan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti. Pemilihan metode juga menjadi salah satu dari kesempurnaan suatu penelitian. Metode-metode yang penulis gunakan untuk melakukan penelitian ialah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian Normatif-empiris dengan menggali informasi dilapangan (*field research*). Metode penelitian normatife-empiris yang intinya penelitian ini merupakan gabungan antara pendekatan hukum normative dengan adanya komfonen empiris. Metode penelitian hukum normative empiris yang melihat bagaimana orang menerapkan aturan-aturan hukum normative (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu dalam suatu masyarakat[16]. Penelitian dilaksanakan di Polres Siak Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.

2. Sumber Data

   Dalam proses penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa

[16]Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, P*enelitian Hukum Normatif, (Suatu Tinjauan Singkat),* (Jakarta: Raja Wali Perss, 2001). hal 14.

sumber data sebagai pusat informasi pendukung dan pelengkap, sumber data tersebut ialah:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.[17] Data ini di peroleh dengan menggunakan hasil wawancara dengan masyarakat dan kepolisian Resor Siak.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.[18] Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku referensi yang bersangkutan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Data merupakan inti dari sebuah penelitian, tanpa adanya data maka tidak ada sebuah permasalahan dan penyelesaian. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Wawancara / *Interview*

Wawancara adalah salah satu kaedah mengumpulkan data yang paling biasa digunakan dalam penelitian sosial, untuk mendapatkan informasi yang akan dianggap sebagai data dan data-data ini diperlukan untuk membuat suatu rumusan sebaik mungkin untuk

[17] Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: ANTASARI PRESS, 2011). hal. 71.

[18] Ibid: h.71

mencapai suatu penelitian.[19] Wawancara dilakukan dengan menggunakan komunikasi secara langsung, cara langsung tersebut bertujuan agar data informasi yang di butuhkan oleh peneliti menjadi pasti dan benar. Wawancara tersebut dilakukan dengan menggunakan teknik secara lisan dengan memenuhi pihak-pihak yang bisa memberikan informasi. Wawancara penelitian ini lebih tertuju kepada masyarakat dan kepolisian resor Siak.

b. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan secara langsung terhadap partisipan dan lingkungannya, memiliki tujuan tertentu, untuk mengungkap dan memprediksi landasan munculnya perilaku tertentu.[20] Tujuan dari pengamatan yang paling pokok adalah membuat catatan atau deskripsi mengenai keadan, peristiwa, atau perilaku dalam kenyataan serta berupaya untuk memahaminya, atau juga mengetahui kejadian. Pengamatan yang penulis lakukan adalah mengamati Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan melalui Restorative Justice

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu catatan tertulis berbagai kegiatan atau peristiwa, termasuk dokumentasi monografi dan demografi yang merupakan

[19] Mita Rosaliza, "Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol.11 No.2. 2015.

[20] Amalia Adhandhayani, *Metode Obsevasi Dalam Penelitian Kualitatif,* (Universitas Esa Unggul: Esa Unggul, 2020), h.3

acuan bagi peneliti dalam memahami objek penelitiannya.[21]

4. Analisa Penelitian

   Teknis analisis data bertujuan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam penelitian. Teknik Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik Analisa induktif, yaitu berangkat dari fakta yang khusus, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta-fakta konkrit di analisa untuk di tarik kesimpulan yang bersifat umum.[22]

5. Teknik Penulisan

   Penulisan skripsi ini mengacu kepada buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi tahun 2022, dan dalam hal-hal tertentu mengikuti saran dan arahan dari pembimbing skripsi ini.[23]

G. Sistematika Putusan

Untuk dapat memahami dengan mudah isi skripsi ini secara keseluruhan, maka penulis akan menguraikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I, merupakan pendahuluan yang mencakup beberapa beberapa hal seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, penjelasan judul, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, pada bab ini menjelaskan landasan teori yang membahas tentang tinjauan umum tentang tindak pidana penganiayaan menurut hukum

---

[21] Cholid Narbuko Dan Abu Achmad, "*Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 123

[22] Beni Saebeni, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka, 2008), h. 100.

[23] Sjech M Djamil Djambek, BUKU PEDOMAN PENULISAN SKRIPSI, 2023, h. 28

pidana islam dan hukum positif

BAB III, pada bab ini menjelaskan bagaimana penerapan restorative justice dalam perkara tindak pidana

BAB IV, pada bab ini menjelaskan perspektif hukum pidana islam dalam memandang restorative sebagai penyelesain pidana penganiayaan

BAB V, penutup. Pada bab ini menguraikan mengenai kesimpulan yang dapat diperoleh dari keseluruhan pembahasan dan proses penelitian, serta saran yang dapat penulis kemukakan terkait dengan pembahasan ini.

BAB II

TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Islam

Jinayah adalah sebuah tindakan yang dilarang oleh syara' baik tindakan yang dilakukan terhadap jiwa ataupun harta benda. Beberapa fuqoha menggunakan istilah jinayah sebagai sebutan perbuatan yang berkenaan dengan jasmani atau jiwa sebagaimana melukai dan membunuh. Jinayah terbagi menjadi dua yakni *jinayah ala an-nafs* yakni tentang pembunuhan dan *jinayah ala ma duna al-nafs* yakni tindakan yang dikategorikan non pembunuhan atau jarimah pelukaan. Maka demikian penganiayaan disini termasuk kedalam *jinayah ala ma duna al-nafs* karena hanya terjadi pelukaan pada tubuh seseorang dan tidak sampai pada hilangnya nyawa.[24]

Di dalam hukum pidana Islam, istilah penganiayaan bisa juga disebut dengan jarimah pelukaan. Secara etimologi pelukaan berasal dari kata (الجرح) yang berarti menyakiti sebagian anggota badan manusia. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa penganiayaan merupakan suatu jarimah pelukaan. Hukum pidana Islam (*fikih jinayah*) membedakan tindak pidana atas jiwa (pembunuhan) dan tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan). Menurut

[24] Alfan Maulidin, Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam*, Jurnal Al-Qanun* Vol. 20 No. 1 (2017), 191.

para *fukaha* tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) adalah setiap perbuatan yang menyakitkan yang mengenai badan seseorang namun tidak mengakibatkan kematian. Perbuatan tersebut bisa berupa melukai, memukul, mendorong, menarik, mencekik dan lain sebagainya.[25]

Penganiayaan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja untuk melukai atau mencedarai orang lain.[26] Dalam hukum Islam, penganiayaan adalah dengan sengaja melakukan perbuatan sehingga menimbulkan cidera atau cacat pada seseorang yang terkena perbuatan itu.[27]

Pengertian lain mengenai penganiayaan yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan (*oogmerk*) untuk mengakibatkan rasa sakit. Kata penganiayaan tidak merujuk kepada perbuatan tertentu misalnya kata mengambil dari kata pencurian. Maka, dapat dikatakan bahwa kini pun tampak ada perumusan secara material. Akan tetapi, tampak secara jelas apa wujud akibat yang harus disebabkan. Dengan demikian, unsur kesengajaan ini kini terbatas wujud tujuan (*oogmark*), tidak seperti unsur kesengajaan dari pembunuhan.[28]

---

[25] Abdul Qadir Al-Audah, *Enslikopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008), 19

[26] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 33.

[27] Madjloes, Pengantar Hukum Pidana Islam (Jakarta: CV Amalia, 1980), 15.

[28]Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2010), 68

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Islam

Dasar hukuman penganiayaan terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist. [29]Adapun dasar hukum penganiayaan, yaitu:

a. Hukuman pokok adalah *Qishas* berdasarkan QS. Al-Maidah (5): 45 dan QS. An-Nahl (16): 126.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُۥ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ

Artinya: *"Dan kami telah tetapkan terhadap mereka didalamnya (At-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada Qishasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak Kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya". (QS. Al-Maidah (5): 45).*

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا۟ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِۦ ۖ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّٰبِرِينَ

Artinya*: "Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan (balasan) yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar". (An-Nahl (16): 126.)*[30]

b. Hukuman dalam sebuah hadis Rasulullah saw Bersabda, Yang dikutip dari buku Drs. H. Ahmad Wardi Muslich (Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam) yang berbunyi:

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ سَعَدْ بْنِ سِنَانِ الخُدْرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى الله عليه وسلَّمَ قَالَ : لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ

[29] Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2016), 145

[30]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 1987), 106.

Artinya*: "Dari Abi Sa'id Sa'ad ibn Malik ibn Sinan ra, bahwa Rasulullah saw. Bersabda: Janganlah membahayakan orang lain dan janganlah membahayakan diri sendiri". (HR. Ibnu Majah dan Ad-Daruquthni)*[31]

c. Hukuman pengganti adalah *Diyat* dan *takzir*.

Jika hukuman kisas terhalang karena ada sebab atau gugur, misalnya tidak adanya tempat anggota badan yang di *Qishas*, adanya pengampunan dari korban, dan perdamaian (*sulh*) dari pihak korbannya (keluarganya), maka hukumannya adalah *Diyat*. Akan tetapi, jika hukuman *Qishas* dan *Diyat*, tidak dapat dilaksanakan atau dimaafkan oleh korban (keluarganya), maka hukuman *takzir* adalah sebagai pengganti hukumannya.[32]

3. Macam-macam Tindak Pidana Penganiayaan (*Jinayah ala ma duna al-nafs)* dalam Hukum Islam

Adapun bila dilihat dari segi objek atau sasarannya, *Jinayah ala ma duna al-nafs* terbagi menjadi lima bagian, yakni:

a. Penganiayaan atas anggota badan dan semacamnya. Penganiayaan berupa memotong atau merusak anggota tubuh korban, seperti memotong tangan, kaki, atau jari, mencabut kuku, mematahkan hidung, memotong zakar, mengiris telinga, merobek bibir, mencukil mata, melukai pelupuk dan ujung mata, merontokkan dan mematahkan gigi, serta menggunduli dan mencabut rambut kepala, janggut, alis, atau kumis.[33]

b. Penghilangan manfaat anggota badan sedangkan jenisnya masih tetap utuh Menghilangkan fungsi anggota tubuh korban, walaupun secara fisik masih

---

[31] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Tangerang: Nusantara Persada Utama, 2018) h. 11

[32]Ibid., 147

[33] Nurul Irfan and Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), 10.

utuh. Misalnya merusak pendengaran, membutakan mata, menghilangkan fungsi daya penciuman dan rasa, membuat korban bisu, membuat korban mandul, serta membuat korban tidak dapat menggerakan tangan dan kakinya (lumpuh).

c. Melukai di bagian kepala korban. Dalam bahasa Arab, terdapat perbedaan istilah antara penganiayaan dibagian kepala dan tubuh. Penganiayaan di bagian kepala disebut *Al-Sajjaj*, sedangkan di bagian tubuh disebut *Al-Jirahah*. Abu Hanifah memahami bahwa istilah dari *Al-Syajjaj* hanya dipakai pada penganiayaan fisik di bagian kepala dan wajah, tepatnya dibagian tulang, seperti tulang dahi, kedua tilang pipi, kedua tulang pelipis, dan tulang dagu.

   Abu Hanifah juga memerinci jenis-jenis luka di bagian kepala dan wajah, yaitu sebagai berikut:[34]

   1) *Al-Kharisah*, yaitu pelukaan pada bagian permukaan kulit kepala yang tidak sampai mengeluarkan darah. Hukuman nya ditentukan oleh hakim/ahli medis (*hukumatul 'adl*).
   2) *Al-Dami'ah*, yaitu pelukaan yang berakibat keluar darah, tetapi hanya menetes seperti tetesan air mata. Hukuman yang diberikan juga *hukumatul 'adl.*
   3) *Al-Damiyyah,* yaitu pelukaan yang berakibat darah mengucur keluar cukup deras. Hukuman yang diberikan Adalah *hukumatul 'adl.*

[34] Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), 11

4) *Al-Badi'ah,* yaitu pelukaan yang berakibat terkoyaknya atau terpotongnya daging di bagian kepala korban. Dengan hukuman berupa *diyat.*
5) *Al-Mutalahamah,* yaitu pelukaan yang berakibat terpotongnya daging bagian kepala lebih banyak dan lebih parah di bandingkan dengan kasus *Al-Badi'ah.* Hukuman yang diberikan adalah *hukumatul 'adl.*
6) *Al-Samhaq,* yaitu pelukaan yang berakibat terpotongnya daging hingga tampak lapisan antara kulit dan tulang kepala. Disebut juga dengan *Al-Syajjaj.* Hukuman yang diberikan adalah *diyat* dengan 5 ekor unta.
7) *Al-Mudihah,* yaitu pelukaan yang lebih parah dari pada *Al-Samhaq*. Tulang korban mengalami keretakan kecil, seperti goresan jarum. Hukuman yang diberikan adalah *diyat* dengan 5 ekor unta.
8) *Al-Hasyimah,* yaitu pelukaan yang berakibat remuknya tulang korban. Hukuman yang diberikan adalah *diyat* dengan 10 ekor unta.
9) *Al-Manqalah,* yaitu penganiayaan yang mengakibatkan tulang korban menjadi remuk dan bergeser dari tempatnya semula. Hukuman yang diberikan adalah *diyat* dengan 15 ekor unta.
10) *Al-Amah,* yaitu penganiayaan yang mengakibatkan tulang menjadi remuk dan bergeser, sekaligus tampak lapisan tipis antara tulang tengkorak dan otak. Hukuman yang diberikan adalah *diyat* dengan 33 1/3 ekor unta (1/3 *diyat* penuh).
11) *Al-Damighah,* yaitu penganiayaan yang lebih parah dari pada *Al Amah.* Lapisan tipis antara tulang tengkorak dan otak menjadi robek dan

menembus otak korban. Hukuman yang diberikan adalah *diyat* dengan 33 1/3 ekor unta (1/3 *diyat* penuh).[35]

d. Melukai di bagian tubuh korban. Jenis yang sering disebut dengan *Al-Jarh* ini, terdiri atas dua macam, yaitu *Al-Ja'ifah* dan *Ghair Al-Ja'ifah*.[36] Maksud dari *Al-Ja'ifah* ialah pelukaan yang menembus perut atau dada korban. Adapun yang disebut dengan *Ghair Al-Ja'ifah* ialah semua jenis pelukaan yang tidak berhubungan dengan bagian dalam tubuh korban. Hukuman yang diberikan kepada pelaku *Al-Ja'ifah* adalah *diyat* karena risikonya yang sangat besar dan bisa mengancam nyawa, denda untuk luka *Al-Ja'ifah* ini berupa 1/3 dari nilai *diyat* penuh (setara dengan 33,3 ekor unta). Sedangkan hukuman untuk *ghairu Al-Ja'ifah* tergantung hukumannya seperti *damiyyah, badi'ah, mudiha* luka ini hanya bersifat luka luar. Besaran dendanya lebih kecil dan ditentukan berdasarkan tungkat keparahan lukanya.[37]

e. Melukai bagian-bagian lain yang belum disebutkan di atas. Penganiayaan ini tidak mengakibatkan timbulnya bekas luka yang tampak dari luar, tetapi mengakibatkan kelumpuhan, penyumbatan darah, gangguan saraf, atau luka dalam di bagian organ vital.

4. Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Islam

Sebelum kita membahas sanksi yang diperlakukan bagi pelaku penganiayaan tentunya kita harus mengetahui pengertian dan tujuan hukum.

---

[35] Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), 12
[36] Ibid., 13
[37] Ibid., 14

Maksud pokok hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah, karena Islam itu sebagai *rahmatan lil alamin*, untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia.

Hukuman ditetapkan demikian untuk memperbaiki individu menjaga masyarakat dan tertib sosial. Bagi Allah sendiri tidaklah akan memudharatkan kepada-Nya apabila manusia di muka bumi ini taat kepada-Nya. Adapun jenis-jenis hukuman bagi pelaku penganiayaan Adalah:

a. Hukuman pokok yaitu *Qishas* yang dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah sebagaimana yang dikutip oleh Dzajuli, jarimah qisash adalah memberikan hukuman kepada pelaku perbuatan persis seperti apa yang dilakukan terhadap korban.

   berdasarkan QS. Al-Maidah (5): 45 dan QS. An-Nahl (16): 12

   وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُۥ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ

   Artinya: *"Dan kami telah tetapkan terhadap mereka didalamnya (At-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada Qishasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak Kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya". (QS. Al-Maidah (5): 45).*

   وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا۟ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِۦ ۖ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّٰبِرِينَ

   Artinya*: "Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan (balasan) yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu*

bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar". (An-Nahl (16): 126.)[38]

Dengan demikian, pendapat jumhur ulama lebih kuat daripada pendapat lainnya, sehingga qisash terhadap anggota badan masih tetap berlaku dengan sanksi hukum yang beragam sesuai dengan jenis, cara, serta di bagian tubuh sebelah mana jarimah penganiayaan dilakukan pelaku terhadap korban. Jika *qisash* tidak dilaksanakan maka digantikan dengan dua hukuman pengganti yaitu *diyat* dan *ta'zir*.

Adapun penghalang-penghalang *qisash* yang telah digariskan syariat untuk diganti dengan *Diyat* adalah sebagai berikut:

1) *Al-'ubuwwah*: maksudnya pelaku *jinayah* adalah bapak dari korban tersebut. Dasarnya adalah hadis Rasulullah SAW: dari Umar bin Khathab ra, ia berkata: "aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "bapak tidak boleh dikisas pada jinayah terhadap anak".
2) Yang bersangkutan memberikan maaf dan rela dengan *Diyat*. Allah Ta'ala berfirman: "maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (*Diyat*) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringan dari Rabb kamu dari suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas setelah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.

[38]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 1987), 106.

3) Tidak sekufu', maksudnya tidak sepadan antara *al-jani* (pelaku) dan *al-majni 'alaihi* (korban). Yang dimaksud sekufu' di sini menurut Jumhur Ulama ialah dalam dua hal, yang Pertama, *huriyyah* (status merdeka atau budak), dan yang Kedua adalah status agama.
4) Ketidaksengajaan (*al-kaẓa'*) atau bahkan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah pada kasus *shibhul 'amdi* (mirip disengaja) termasuk dalam penghalang *Qishas*.[39]

b. Hukuman pengganti adalah *Diyat* dan *Ta'zir*.

Hukuman diyat merupakan hukuman pengganti untuk hukuman Q*ishas* apabila hukuman *Qishas* terhalang karena suatu sebab. Yang dimaksud dengan hukuman *Diyat* adalah sejumlah harta dalam ukuran tertentu. Meskipun bersifat hukuman, *Diyat* merupakan harta yang diberikan kepada korban, bukan kepada pembendaharaan (kas) negara.[40] *Diyat* berlaku apabila hukuman kisas terhalang, karena suatu sebab. Ketentuan ini didasarkan kepada Firman Allah Swt (Q.S. an-Nisa' ayat 92):

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُوا۟ ۚ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَٰقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: *"Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan*

[39] A. Djazuli, *Kaidah Fiqh Jinayah Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 48.
[40] Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid I* – V, Cet.1 (Jakarta: PT. Rehal Publika, 2007), 71.

barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika keluarga mereka (keluarga terbunuh) bersedekah".

Dalam kasus penganiayaan yang tidak mematikan atau melukai yang tidak dapat dikenakan hukuman *Qishas* dan tidak dapat pula diukur dengan diat yang ditetapkan, dikenakan lain seperti dipenjara untuk masa tertentu yang berimbang dengan kejahatannya.

Hukuman *ta'zir* diberlakukan jika tidak memungkinkan untuk melakukan hukuman *qisash* dan *diyat*. Pelaksanaan hukuman *ta'zir*, seperti tindakan yang berhubungan dengan Tuhan maupun hak pribadi antar manusia, hukuman yang dijatuhkan tetap kepada penguasa yang mempunyai wewenang untuk menghukumnya.[41] Dalam menjatuhkan hukuman, yang berupa hukum *ta'zir* hakim boleh memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan yang belum ada aturannya, sesuai dengan tuntutan kemaslahatan yang menghendakinya.

Relevansi *ta'zir* sebagai alternatif pemidanaan dalam sistem hukum pidana modern menjadi semakin penting di tengah krisis moral dan meningkatnya angka kriminalitas yang tidak mampu ditangani hanya dengan pendekatan legalistik. Dalam konteks hukum Islam, *ta'zir* menekankan keseimbangan antara hukuman dan perbaikan moral pelaku, berbeda dengan sistem pidana modern yang sering kali lebih berorientasi pada pembalasan. Konsep *ta'zir* memandang kejahatan tidak hanya sebagai

[41] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 10.

pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai bentuk penyimpangan moral yang perlu disembuhkan. Dengan demikian, *ta'zir* menghadirkan paradigma baru dalam reformasi hukum pidana, yaitu mengintegrasikan nilai-nilai moral dan kemaslahatan sosial dalam penegakan hukum.[42]

Dalam hukum pidana modern, munculnya konsep restorative justice menunjukkan adanya upaya mendekatkan sistem sekuler dengan nilai-nilai keadilan substantif yang selama ini menjadi ciri khas *ta'zir*. Restorative justice menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai tiga pilar utama dalam proses pemulihan hubungan sosial pasca-kejahatan. Prinsip ini sejatinya telah lama dikenal dalam *ta'zir*, di mana pelaku didorong untuk bertanggung jawab, menyesal, dan memperbaiki akibat perbuatannya terhadap korban maupun masyarakat. Relevansi inilah yang membuat *ta'zir* dapat menjadi model alternatif pemidanaan yang lebih manusiawi dan berkeadilan di era modern[43]

Relevansi *ta'zir* sebagai alternatif pemidanaan juga dapat dilihat dari semangatnya yang menekankan keadilan sosial dan perbaikan moral pelaku, bukan sekadar pembalasan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) yang kini mulai diadopsi dalam sistem hukum Indonesia. *Ta'zir* memberi ruang bagi hakim untuk menimbang kondisi sosial, psikologis, serta dampak perbuatan terhadap masyarakat dalam menjatuhkan sanksi. *Ta'zir* memiliki dimensi etik dan spiritual yang

[42] Anita Putri Aningsih, Relevansi Ta'zir Sebagai Alternatif Peidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Modren, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 20 No. 1 (2026), 75

[43] Ibid., 76

menempatkan perbaikan pelaku sebagai bagian integral dari pemidanaan. Hal ini membedakannya dari sistem pemidanaan sekuler yang cenderung berorientasi pada pembalasan dan pemenjaraan.[44]

Adapun jenis hukuman ta'zir yang relevan dengan konsep restorative justice Adalah sebagai berikut:

1) *Al-Tawbikh wa Al-Inzar* (Teguran, Nasihat, dan Peringatan)

   Hakim memberikan teguran keras atau nasihat kepada pelaku di depan korban atau publik. Dalam restorative justice, ini sejalan dengan proses dialog di mana pelaku mengakui kesalahannya secara terbuka, menyadari dampak tindakannya terhadap korban, dan berjanji tidak mengulanginya.

2) *Ta'zir bi Al-Mal* (Ganti Rugi Finansial)

   Meskipun terjadi perbedaan pendapat di antara ulama klasik mengenai legalitas dendam finansial, mazhab Hanafi dan sebagian ulama Malikiah serta Hanbaliah membolehkan ta'zir bi al-mal (hukuman harta). Dalam konteks restoratif, hukuman ini dapat diarahkan bukan sebagai denda ke kas negara, melainkan sebagai restitusi/kompensasi langsung kepada korban untuk memulihkan kerugian materiil yang dialami.

3) *Al-Khidmah al-Ijtima'iyyah* (Kerja Sosial / Pengabdian Masyarakat)

   Pelaku dijatuhi hukuman untuk melakukan pelayanan publik atau kerja sosial yang bermanfaat bagi komunitasnya. Hukuman ini sangat

[44] Ibid., 65

restoratif karena memaksa pelaku untuk "membayar Kembali" kesalahannya kepada masyarakat yang telah ia rugikan melalui tindakan positif.

4) *Al-Shulh* (Perdamaian dan Mediasi)

Dalam jinayah, mekanisme perdamaian (shulh) antara pelaku dan korban sangat dianjurkan, terutama dalam perkara yang menyangkut hak manusia (haq al-adami). Hakim dapat menggunakan kewenangan ta'zir-nya untuk mengesahkan kesepakatan damai yang dicapai melalui proses mediasi, sehingga tuntutan pidana dapat dikesampingkan atau diringankan.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Positif

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini dutujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

Poerwodarminto berpendapat bahwa: "Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain". Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi

tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya.[45]

Di dalam KUHP yang disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai "perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain".

Menurut para ahli ada beberapa pengertian tentang penganiayaan diantaranya sebagai berikut:

a. Menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan sematamata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.[46]
b. Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap

[45] Poerdaminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (jakarta, 2003).
[46] Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Fasco, 1955) 174

sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.

c. Menurut Doctrine mengartikan penganiayaan sebagai, setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.[47]

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penganiayaan pada dasarnya adalah tindakan yang dengan sengaja menyebabkan nyeri atau cedera pada tubuh individu lain. Unsur kesengajaan menjadi faktor kunci yang membedakan penganiayaan dari tindakan lain yang juga bisa mengakibatkan rasa sakit atau cedera. Namun demikian, tidak semua tindakan yang menyebabkan sakit atau luka dapat dianggap sebagai penganiayaan, karena tindakan yang dilakukan untuk menjaga keselamatan diri atau membela diri tidak termasuk dalam kategori penganiayaan. Oleh karena itu, penilaian terhadap suatu tindakan sebagai penganiayaan harus memperhatikan niat, situasi, dan tujuan dari tindakan tersebut.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Positif

Menurut Tongat, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

a. Adanya kesengajaan

Kesengajaan adalah bagian dari kesalahan yang subjektif. Dalam tindak pidana penganiayaan, kesengajaan harus dimaknai ketat, yaitu sebagai niat (*opzet alsogmerk*). Tapi, perlu diingat bahwa meski kesengajaan di penganiayaan bisa diartikan sebagai sadar akan

[47] Ibid., 174

kemungkinan, artian itu cuma terbatas pada kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibatnya.

b. Adanya perbuatan

Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.

c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju)

1) Membuat perasaan tidak enak.
2) Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh.
3) Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan
4) Merusak kesehatan orang.[48]

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Positif

Tindak pidana penganiayaan terbagi atas beberapa jenis dan diatur pula secara terpisah dalam setiap pasalnya dengan ancaman yang berbeda dari beberapa jenis penganiayaan tersebut. Penganiayaaan dimuat dalam BAB XXII, Pasal 351s/d Pasal 355, jenis-jenis penganiayaan sebagai berikut:

[48] Adami Chawazi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 10.

a. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP.

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Mengamati Pasal 351 KUHP maka jenis penganiayaan biasa, yakni:

1) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
2) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
3) Penganiayaan mengakibatkan kematian dan di hukum dengan hukuman penjara dan selama-lamanya tujuh tahun.
4) Penganiayaan yang berupa sengaja merusak Kesehatan.

Adapun unsur-unsur penganiayan biasa, yakni adanya kesengajaan, adanya perbuatan, adanya akibat dari perbuatan (yang dituju), yakni rasa sakit tubuh dan/atau luka pada tubuh, akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.[49]

b. Penganiayaan Ringan Pasal 352 KUHP

Disebut penganiayaan ringan karena penganiayaan ini tidak menyebabkan luka atau penyakit dan tidak menyebabkan si korban tidak

[49] Tarmizi*, KUHAP Dan KUHP*, 117

bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya. Tindak pidana penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP sebagai berikut:

1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.
2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Melihat Pasal 352 KUHP ayat (2) bahwa "percobaan melakukan kejahatan itu (penganiyaan ringan) tidak dapat di pidana" meskipun dalam pengertiannya menurut para ahli hukum, percobaan adalah menuju kesuatu hal,tetapi tidak sampai pada sesuatu hal yang di tuju, atau hendak berbuat sesuatu dan sudah dimulai akan tetapi tidak sampai selesai. Disini yang dimaksud adalah percobaan untuk melakukan kejahatan yang bisa membahayakan orang lain dan yang telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1). Sedangkan percobaan yang ada dalam penganiyaan ini tidak akan membahayakan orang lain.

Unsur-unsur dari penganiayaan ringan adalah:

1) Bukan berupa penganiayaan berencana
2) Bukan penganiayaan yang dilakukan terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya. Terhadap pegawai negeri yang sedang dan/atau

karena menjalankan tugasnya yang sah. Dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

3) Tidak menimbulkan penyakit, halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan, atau pencarian.[50]

c. Penganiyaan Berencana Pasal 353 KUHP.

Ada tiga macam penganiayaan berencana yaitu:

1) Penganiyaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
2) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
3) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun. Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan.

Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat.

1) Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang.
2) Sejak timbulnya kehendak/pengambilan putusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup, sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir antara lain risiko apa

[50] Tarmizi*, KUHAP Dan KUHP*, 118.

yang ditanggung, bagaimana cara dan dengan alat apa serta bilamana saat yang tepat untuk melaksanakannya, bagaimana cara mengilangkan jejak.

3) Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dalam suasana hati yang tenang.[51]

d. Penganiayaan Berat Pasal 354 KUHP

Penganiayaan berat dirumuskan dalam Pasal 354 KUHP yang rumusannya adalah sebgai berikut :

1) siapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana kerena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun
2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Perbuatan berat atau atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiaya.

Unsur-unsur penganiayaan berat antara lain yaitu kesalahannya Adalah kesengajaan, perbuatan melukai berat, objeknya tubuh orang lain serta akibatnya luka berat. Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik tehadap perbuatannya, (misalnya menusuk dengan pisau), maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat. Mengenai luka berat disini bersifat abstrak bagaimana bentuknya luka berat, kita hanya dapat merumuskan luka berat yang telah di jelaskan pada Pasal 90 KUHP sebagai berikut yaitu Luka berat berarti Jatuh sakit atau luka

[51] Ibid., 119

yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut. Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian. idak dapat lagi memakai salah satu panca indra. Mendapat cacat besar. Lumpuh (kelumpuhan). Akal (tenaga faham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Pada Pasal 90 KUHP diatas telah dijelaskan tentang golongan yang bisa dikatakan sebagi luka berat, sedangkan akibat kematian pada penganiayaan berat bukanlah merupakan unsur penganiayaan berat, melainkan merupakan faktor atau alasan memperberat pidana dalam penganiayaan berat

e. Penganiayaan Berat Berencana Pasal 355 KUHP.

Penganiyaan berat berencana, dimuat dalam Pasal 355 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut:

1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
2) Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.[52]

Bila kita lihat penjelasan yang telah ada diatas tentang kejahatan yang berupa penganiayaan berencana, dan penganiayaan berat, maka penganiayaan berat berencana ini merupakan bentuk gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1 KUHP) dengan penganiyaan berencana (Pasal 353 ayat 1 KUHP). Dengan kata lain suatu penganiayaan

[52] Ibid.,120

berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana, kedua bentuk penganiayaan ini haruslah terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena harus terjadi secara bersama, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana.

4. Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Positif

Tindak pidana penganiayaan merupakan perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain. Penganiayaan yang mendatangkan rasa sakit atau luka pada badan atau anggota badan orang lain merupakan tindakan melawan hukum. Adapun sanksi terhadap tindak pidana penganiayaan tercantum didalam KUHP BAB XXII, Pasal 351s/d Pasal 355.

a. Penganiayaan Biasa

Penganiayaan biasa tertuang di dalam Pasal 351 KUHP, yaitu hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Dalam penganiayaan biasa terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu:

1) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penajara selama 2 tahun 8 bulan atau denda empat ribu lima ratus rupiah.
2) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
3) Penganiayaan mengakibatkan kematian dan di hukum dengan hukuman penjara dan selama-lamanya 7 tahun.
4) Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan.

b. Penganiayaan Ringan

Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP, penganiayaan ringan berupa bukan penganiayaan berencana, bukan penganiayaan yang dilakukan terhadap ibu/bapak/anak/istri, pegawai yang bertugas, memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa, serta tidak menimbulkan penyakit maupun halangan untuk menjalankan pekerjaan, dan pencaharian.

Penganiayaan ringan diancam maksimum hukuman penjara 3 bulan atau denda tiga ratus ribu rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menajalankan pekerjaan.

c. Penganiayaan Berencana

Ada tiga macam penganiayaan berencana yang tertuang di dalam Pasal 353 KUHP, yaitu penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum penjara paling lama 4 tahun, lalu penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum penjara selama-lamanya 4 tahun, serta penganiayaan berencana yang berakibat kematian yang dapat dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun. Seseorang yang melakukan penganiayaan berencana melakukannya dengan kehendak dan suasana batin yang tenang.

d. Penganiayaan Berat

Penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP yaitu barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Jika

perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Perbuatan penganiayaan berat dilakukan dengan sengaja oleh orang yang melakukannya.

e. Penganiayaan Berat Berencana

Penganiayaan berat berencana tertuang dalam gabungan Pasal 354 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan berat dan Pasal 353 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan berencana. Dalam pidana ini harus memenuhi unsur penganiayaan berat maupun penganiayaan berencana. Adapun ancaman hukumannya juga paling tinggi, yaitu penjara sampai 12 tahun, dan bisa 15 tahun kalau korban meninggal.[53]

[53] Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa,*(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 80

BAB III

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA TINDAK PIDANA

A. Pengertian Restorative Justice

Restorative justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif, merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Terlepas dari kenyataan bahwa pendekatan ini masih diperdebatkan secara teoritis, pandangan ini kenyataannya berkembang dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di berbegai negara.[54]

Di era modernisasi ini banyak terjadi suatu kejahatan dikalangan masyarakat indonesia yang berujung pada jalur pengadilan, dimana masyarakat cenderung menggunakan jalur pengadilan sebagai upaya dalam menyelesaikan suatu perkara yang yang menurut mereka secara konseptual dan teoritis akan menciptakan keadilan, namun dalam kenyataan dan faktanya hal tersebut malah justru tidak mudah untuk dicapai karena sifatnya yang cenderung bersifat *win lose solution,* dengan kenyataan seperti ini, penyelesaian suatu perkara melalui jalur peradilan yang sifatnya hanya *win lose* solution pada umumnya kerap menimbulkan rasa tidak enak atau kecewa, menyimpan dendam, merasa tidak

[54] Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Krtitis Terhadap Hukum,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 132

puas, merasa tidak adil bahkan lebih parah yaitu berniat ingin membalas dendam. Rasa tidak enak atau kecewa tersebut yang tertanam kuat dibenak pihak yang kalah akan berupaya untuk mencari "keadilan" ketingkat peradilan lebih lanjut seperti pengadilan tinggi, Mahkamah Agung bahkan sampai ke Mahkamah Konstitusi.[55] Hal tersebut tentunya menyebabkan terjadi penumpukan perkara yang mengalir melalui pengadilan yang dapat menghambat sistem peradilan khususnya yang ada di Indonesia.

Untuk itu perlu adanya trobosan baru yang ditawarkan guna mencapai rasa keadilan dalam memutuskan perkara yakni dengan melaksanakan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dimana Konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan dan pencegahan perbuatan melawan hukum dalam arti formal karena menawarkan berbagai solusi yang komprehenif dan efektif. Keadilan restoratif (*restorative justice*) bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan yang melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.

Restorative Justice adalah suatu pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan, rekonsiliasi, dan restorasi hubungan yang rusak akibat tindakan kriminal. Pendekatan ini menekankan upaya untuk mengatasi akar masalah dan dampak psikologis, sosial, dan emosional yang dihasilkan oleh

[55] D.S., Dewi, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia,* (Depok: Indie Publishing, 2011), 4

tindakan kriminal, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat secara keseluruhan.[56]

Restorative Justice mengandung pengertian yaitu suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.[57]

Prinsip utama dari Restorative Justice adalah menggeser fokus dari hukuman dan pembalasan semata kepada penyelesaian masalah dan pemulihan. Dalam sistem tradisional, biasanya pelaku dihukum dengan hukuman penjara atau denda, sementara korban sering kali merasa tidak puas dengan hasilnya dan dampak jangka panjang tetap ada.

Restorative Justice adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan perbuatan melawan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat. Penyelesaian

---

[56] Nur Rochaeti, "Implementasi Keadilan Restorative dan Pluralisme Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol. 44, No.2, (2015), 153.

[57] M. Fakhrul Mubaraok, "Pelaksanaan Restorative Justice Tindak Pidana Penganiayaan Pada Tingkat Penyidikan Polres Pekalongan", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2 (2023), 160

perkara pidana di dalam maupun di luar proses pengadilan yang menitikberatkan pada adanya musyawarah dan partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana yang mengembalikan keadaan seperti semula (pemulihan) adalah restorative justice. Mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan keadilan restoratif didasarkan pada musyawarah mufakat di mana para pihak diminta berkompromi untuk mencapai sebuah kesepakatan.[58]

Ada beberapa pengertian Restorative Justice dikemukakan oleh para ahli yaitu:

a. Liebman mendefinisikan keadilan restoratif secara sederhana ini adalah sistem hukum yang bertujuan untuk memulihkan kesejahteraan korban kejahatan, pelaku, dan komunitas lokal, serta untuk mencegah pelanggaran dan tindakan kriminal
b. Tony Marshall mendefinisikan keadilan restoratif sebagai "suatu proses di mana Semua pihak yang mempunyai kepentingan dalam pelanggaran tertentu berkumpul untuk bersama-sama menentukan cara mengatasi dan menyelesaikan konsekuensi dan dampak pelanggaran di masa depan.
c. Menurut Howad Zahr, keadilan restoratif adalah suatu proses yang menggunakan segala cara untuk melibatkan pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi dan mempertanggungjawabkan ancaman dan kesalahan

[58] Ibid., 163

serta untuk memulihkan dan menyajikannya dengan cara yang setepat mungkin.[59]

Dengan demikian inti dari Restorative Justice menurut beberapa pengertian di atas adalah proses penyembuhan kembali seperti semula, pemberian pembelajaran moral dan adanya ganti rugi pada korban. Pendekatan ini dilakukan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dalam menyelesaikan perkaranya yang semua itu merupakan pedoman bagi proses pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

1. Prinsip Restorative Justice

Prinsip keadilan restoratif melibatkan partisipasi bersama pelaku, korban, dan kelompok masyarakat dalam menyelesaikan insiden dan kejahatan, bekerja sama sebagai pemangku kepentingan untuk segera mencari solusi dengan cara yang adil bagi semua pihak.[60]

Berikut prinsip dasar keadilan restorative yang dilihat Secara umum:

a. Keadilan yang dilindungi adalah adanya upaya perbaikan korban.
b. Semua pihak yang terlibat, dan oleh karena itu, mereka yang terkena dampak kejahatan tersebut, harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi penuh dalam penyelidikan lebih lanjut.

[59] Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016),109.
[60] Bagir Manan, *Restorative Justice Suatu Perkenalan dalam Buku Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*, (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2008), 4.

c. Pemerintah berperan dalam membangun ketertiban umum sementara masyarakat membangun dan memelihara perdamaian.[61]

Liebman juga merumuskan prinsip dasar keadilan restoratif sebagai berikut:

a. Prioritaskan untuk menyembuhan korban.
b. Pelanggar bertanggung jawab atas tindakan mereka.
c. Menjelaskan untuk mencapai kesepahaman antara korban dan pelaku.
d. Penting mengklasifikasikan kerugian yang terjadi dengan benar.
e. Penjahat perlu tahu bagaimana menghindari kejahatan dimasa yang akan datang.
f. Masyarakat harus berperan suportif dalam memberikan pembelaan pihak korban dan pelaku[62]

Mengacu pada metode di atas, terdapat 4 nilai kemanusiaan, seperti berikut:

a. *Evcounter* bermaksud mengadakan pertemuan untuk menciptakan kesempatan bagi pihak-pihak yang terlibat dan membicarakan permasalahan yang timbul, dan setelah terjadi peristiwa
b. *Amends* (perbaikan) terjadi ketika pelaku perlu melakukan langkah untuk memulihkan kerugian akibat perbuatannya.
c. Reintegrasi bertujuan untuk memulihkan seluruh orang yang bersangkutan dan memberikan keikutsertaan kepada masyarakat.

---

[61] Rindwan Mansyur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010), 125

[62] Ibid.,126

d. *Inklusi* (Terbuka) diberikan peluang kepada seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam proses editorial[63]

2. Konsep Restorative Justice

Restoratif Justice memiliki fungsi dan penyelesaian yang sederhana Artinya memiliki ukuran keadilan tidak lagi didasarkan pada pembalasan yang setimpal (fisik, psikologis, atau punitif) yang dilakukan korban terhadap pelaku, namun tindakan menyakitkan dapat disembuhkan melalui pemberian. Mendukung para korban dan, jika diperlukan, melibatkan keluarga dan komunitas untuk meminta pertanggungjawaban pelaku.

Ada tiga prinsip dasar untuk menegakkan keadilan restoratif, sebagai berikut:

a. *There be a restoration to those who have been injured* (memberikan ganti rugi terhadap pihak yang mengalami kerugian).
b. *The offender has an opportunity to be involved in the restoration if they desire* (Pelaku diharuskan untuk ikut serta dalam pemulihan).
c. *The court systems role is to preserve the public order and the communits role is to preserve a just peace* (Peran pengadilan adalah menjaga ketertiban umum, dan peran masyarakat adalah menjaga perdamaian yang adil).

Di Indonesia, "keadilan restoratif" sendiri mengacu pada penyelesaian yang adil melibatkan beberapa pihak, dan pemangku kepentingan lain yang terlibat dalam kejahatan tersebut dan mencari solusi atas kejahatan tersebut dan

[63] Riza Priyadi, "Restorative Justice pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan dalam Keluarga Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif", Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), 39

dampaknya. Ada baiknya aparat penegak hukum berpikir bertindak progresif guna untuk mencapai keadilan bagi korban dan pelaku. Artinya, tidak boleh menerapkan aturan secara harfiah, melainkan melanggarnya (melanggar aturan), karena bagaimanapun juga hukum tidak berlaku terhadap hukuman karena keadilan yang diinginkan masyarakat. Dalam praktiknya, penyelesaian terjadi dalam pertemuan atau perdamaian yang dilakukan untuk musyawarah mufakat melibatkan tokoh masyarakat, pelaku, korban (jika diinginkan), dan orang tua pelaku untuk mencapai kesepakatan untuk memperbaiki kesalahan. Inilah nilai dan ciri filsafat nasional Indonesia yang tertuang dalam sila keempat Pancasila.[64]

Oleh karena itu, keadilan restoratif sebenarnya bukan hal yang tak asing bagi masyarakat Indonesia. Keadilan untuk mencapai misyawarah mufakat bertujuan untuk Perdamaian antara pelaku dan korban sehingga tidak timbul rasa dendam dapat pulih (heal). Konseling konsensual pada metode keadilan dilakukan menjadi mediasi, atau cara lain yang sudah disepakati oleh korban/keluarga korban dengan pelaku. Pihak lain seperti polisi, pengacara, dan tokoh masyarakat juga dapat dilibatkan sebagai mediator dalam permasalahan ini. Apabila tidak tercapai kesepakatan dari korban/keluarga korban dengan pelaku, permasalahan dapat diselesaikan melalui mekanisme peradilan yang ada (sengketa hukum). Metode Restoratif Justice adalah cara sederhana, yang bertujuan untuk memungkinkan pihak korban, pelaku dan masyarakat

[64] Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia*, (Semarang: Pustaka Magister, 2014), 103

memperbaiki kesalahan dengan cara kesadaran hati nurani sebagai dasar untuk kehidupan sosial.[65]

Menurut konsep keadilan restoratif, perkara kasus tindak pidana dapat dilakukan bukan menjadi tanggung jawab negara, melainkan juga masyarakat. Maka dari itu, metode Restoratif Justice pada pemahaman bahwa suatu tindakan yang menimbulkan kerugian harus mengembalikan kerugian yang diderita oleb korban. Keikutsertaan warga masyarakat diperlukan memperbaiki kesalahan maupun penyimpangan yang terjadidimasyarakat yang bersangkutan. Dengan meminta pelaku membayar akibat kejahatan yang dilakukannya, ia memberikan rasa terima kasih kepada korban. Ganti rugi yang dilakukan pelaku dapat berupa kompensasi, kerja sosial, atau pelaksanaan perbaikan atau tindakan tertentu berdasarkan keputusan bersama semua pihak dalam rapat yang akan diselenggarakan. Peninjauan kembali terhadap model pidana jaman dulu menggunakan cara dengan adanya metode pidana yang menjamin keadilan, khususnya keadilan yang menitikberatkan pada keadilan sosial. Yang menjadi titik tolak landasan munculnya keadilan di negara manapun. Pergeseran pemikiran ini menandakan upaya dalam sistem peradilan untuk membawa perhatian dan pemahaman terhadap penyelesaian kasus pidana, dengan tujuan mencapai keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam kejahatan tersebut.[66]

[65] Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia*, (Semarang: Pustaka Magister, 2014), 104

[66] Ibid., 105

3. Unsur-Unsur Restorative Justice

Keadilan restoratif bertujuan untuk mencapai keharmonisan antar anggota masyarakat, bukan hukuman. Keadilan restoratif memiliki lima komponen utama:[67]

a. Keadilan restoratif merupakan salah satu bentuk keadilan yang merupakan konsep yang diterima secara luas dalam hukum acara pidana atau sistem peradilan pidana, dan semakin banyak digunakan di negara-negara maju dalam berbagai kasus pidana.
b. Menurut keadilan restoratif, kejahatan bukanlah kejahatan terhadap negara atau rakyat, melainkan kejahatan terhadap korban suatu kejahatan dapat dilakukan terhadap satu orang, atau terhadap banyak orang atau kelompok.
c. Restorative Justice memfokuskan pada kerugian yang dialami korban dan bukan pada penghukuman pelaku.
d. Keadilan restoratif dapat berbentuk penyelesaian secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk mediasi, rekonsiliasi, atau diluar sidang.
e. Keadilan restoratif tidak hanya berupa rekonsiliasi sementara seperti yang digambarkan.

4. Tujuan Restorative Justice

Restoratif tertuang dalam konsep keadilan restoratif pada Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan yang fokus pada perbaikan dan pencarian solusi yang adil. Proses penyelesaian kejahatan

[67] Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari, "Penerapan prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol. 10, Nom. 2, Juli (2018), 187

restorative justice merupakan salah satu alternatif penyelesaian kejahatan secara adil antara kedua belah pihak, korban dan pelaku, serta menitikberatkan pada pemulihan keadaan semula di antara para korban. [68]

Bagir Mannan juga mengatakan restoratif justice merupakan suatu konsep pidana yang memiliki tujuan untuk menemukan cara untuk memperkenalkan sistem pidana yang adil. Menjamin bahwa keadaan seluruh korban kejahatan diklarifikasi secara adil dan seimbang Untuk menjaga sistem pidana yang memiliki sistem adil maka keadilan restoratif (formal dan substantif).[69]

Menurut Bazemore dan Lode Walgarave, Keadilan restoratif diartikan sebagai suatu tindakan yang pada hakikatnya bertujuan untuk menegakkan keadilan dengan memperbaiki kerugian yang diderita pelaku. Hal ini memiliki definisi sehingga kita menyimpulkan bahwa keadilan restoratif memiliki tujuan untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang diakibatkan oleh suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang.[70]

B. Perkembangan Konsep Restorative Justice

Dalam sistem hukum pidana, pemidanaan (penghukuman) merupakan salah satu instrumen yang terpenting. Pemidanaan tidak hanya menjadi puncak dari rangkaian proses peradilan, namun juga merupakan representasi tanggung jawab negara dalam kerangka penegakan hukum, perlindungan kepada masyarakat, dan memulihkan gangguan yang diakibatkan terjadinya suatu

---

[68] Anas Yusuf, *Implementasi Restorative Justice dalam Penegakan Hukum oleh Polri demi Mewujudkan Keadilan Substantif*, (Jakarta: Penerbit Universitas Tri Sakti, 2016), hlm. 48.

[69] Ibid., 39

[70] Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restrative Justice*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 201.

tindak pidana. Pemidanaan memiliki peran dan fungsi yang sangat kompleks dan multidimensi. Ia tidak hanya bertujuan membalas kesalahan pelaku, tetapi juga mencegah kejahatan, memperbaiki pelaku, memulihkan korban, melindungi masyarakat, dan menegaskan norma moral. Perkembangan teori dan praktik pemidanaan menunjukkan pergeseran dari paradigma retributif menuju rehabilitatif dan restoratif, sejalan dengan pemahaman modern bahwa keadilan harus bersifat humanis, proporsional, dan berorientasi pada pemulihan.

Perkembangan paradigma pemidanaan modern menunjukkan perubahan dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih humanis, yaitu keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dan keadilan rehabilitative. Pendekatan kedua ini fokus pada pemulihan, walaupun mekanisme dari masing-masing pendekatan dan orientasinya berbeda. Di Indonesia, isu ini semakin relevan dengan adanya berbagai regulasi seperti Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, serta berbagai ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang Pemasyarakatan.[71]

1. Dasar Hukum Restorative Justice

Hingga kini di Indonesia belum ada aturan khusus yang mengatur pelaksanaan Restorative Justice tersebut, tetapi kedudukan Restorative Justice ini sudah diatur secara tegas dalam beberapa peraturan hukum. Aturan hukum tentang pelaksanaan Restorative Justice tersebut yaitu:

---

[71] Fitriani, "Mengenal Konsep Pemidanaan Restorative Justice dan Rehabilitative Justice di Indonesia dari Pendekatan Historis," Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian keuanganRIhttps://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel/baca artikel/18009/MENGENAL-KONSEP-PEMIDANAAN-RESTORATIVE-JUSTICE-DAN REHABILITATIVE-JUSTICE-DI-INDONESIA-DARI-PENDEKATAN-HISTORIS.html (diakses pada 12 Mei 2026).

a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)[72]

Dalam undang-undang ini terdapat beberapa pasal yang menjelaskan terkait aturan pelaksanaan Restorative Justice dalam perkara peradilan pidana anak. Menurut Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), maksud Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Selain itu, setelah dijelaskan pengertian Restorative Justice, terdapat beberapa pasal lain yang menjelaskan terkait proses pelaksanaan Restorative Justice tersebut, yaitu:

1) Dalam Pasal 5 Ayat (1), (2), dan (3) berbunyi sebagai berikut:

(1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.

(2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:

[72] Asriadi, "Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan", *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol.12 No.1 (2024), 65

a) penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
b) persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
c) pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

(3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

2) Dalam Pasal 8 Ayat (1), (2), dan (3) berbunyi sebagai berikut:

(1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

(2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.

(3) Proses Diversi wajib memperhatikan

a) kepentingan korban
b) kesejahteraan dan tanggung jawab Anak
c) penghindaran stigma negative
d) penghindaran pembalasan

e) keharmonisan masyarakat; dan

f) kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

3) Selanjutnya dalam Pasal 93 berbunyi "Masyarakat dapat berperan serta dalam pelindungan Anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial Anak dengan cara":

a) menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak Anak kepada pihak yang berwenang;

b) mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan Anak;

c) melakukan penelitian dan pendidikan mengenai Anak;

d) berpartisipasi dalam penyelesaian perkara Anak melalui Diversi dan pendekatan Keadilan Restoratif;

e) berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial Anak, Anak Korban dan/atau Anak Saksi melalui organisasi kemasyarakatan;

f) melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara Anak; atau

g) melakukan sosialisasi mengenai hak Anak serta peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan Anak.

Jadi, maksud dari rumusan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) ini tidak semua rumusan pasalnya membahas terkait Restorative Justice. Bagian penjelasan terkait Restorative Justice dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (6), Pasal 5 Ayat (1), (2),

dan (3), Pasal 8 Ayat (1), (2), dan (3), serta Pasal 93 Butir D. Inti dari penjelasan pasal-pasal tersebut bahwa pelaksanaan Restorative Justice diatur secara tegas dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun bagi korban.

b. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif[73]

Ketentuan lengkap terkait aturan tersebut dijelaskan dalam lampiran pedoman penerapan Restorative Justice di lingkungan peradilan umum. Maksud ditetapkannya petunjuk teknis ini adalah untuk mendorong optimalisasi penerapan Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung maupun Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang mengatur tentang pelaksanaan Restorative Justice dengan maksud untuk mereformasi criminal justice system yang masih mengedepankan hukuman penjara.

[73] Ahmad Farhan, "Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencurian Pada Tahap Pemeriksaan di Persidangan", *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 14 No. 1 (2023), 15

Perkembangan sistem pemidanaan bukan lagi bertumpu pada pelaku melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Pedoman ini berlaku dan wajib dipedomani oleh seluruh pengadilan negeri di Indonesia. Pedoman ini digunakan dalam penyelesaian perkara melalui Restorative Justice dalam tindak pidana ringan, perkara anak, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum dan perkara narkotika dan dalam pedoman tersebut secara rinci dijelaskan dasar hukum dan cara penerapannya.

c. Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif[74]

Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan Keadilan Restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.

Lalu dalam peraturan ini diatur secara rinci terkait ketentuan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif oleh Kejaksaan RI tersebut yang dijelaskan dalam beberapa pasal berikut:

[74] Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

1) Dalam Pasal 2 Huruf a sampai e berbunyi “penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilaksanakan dengan berasaskan”:
   a) keadilan;
   b) kepentingan umum;
   c) proporsionalitas;
   d) pidana sebagai jalan terakhir; dan
   e) cepat, sederhana, dan biaya ringan.
2) Dalam Pasal 3 Ayat (1) sampai (5) berbunyi sebagai berikut:
   (1) Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum.
   (2) Penutupan perkara demi kepentingan hukum dilakukan dalam hal:
      a) terdakwa meninggal dunia;
      a. kedaluwarsa penuntutan pidana;
      b. telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama (*nebis in idem*)
      c. . pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali; atau
      d. telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*).

(3) Penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat dilakukan dengan ketentuan:

a) untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; atau

b) telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif.

(4) Penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menghentikan penuntutan.

(5) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh

(6) Penuntut Umum secara bertanggung jawab dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

3) Dalam Pasal 5 Ayat (1) berbunyi "perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut":

a) tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;

b) tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan

c) tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

4) Dalam Pasal 5 Ayat (8) berbunyi "penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara":
   a) tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan
   b) tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
   c) tindak pidana narkotika
   d) tindak pidana lingkungan hidup; dan
   e) tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.
5) Selanjutnya dalam Pasal 6 berbunyi "pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif digunakan sebagai pertimbangan Penuntut Umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan".

Jadi, dalam peraturan ini diatur secara rinci terkait ketentuan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif oleh Kejaksaan RI dalam lingkup Kejaksaan yang dijelaskan dalam beberapa pasal di atas. Dalam hal ini Jaksa Agung bertugas dan berwenang mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk

keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana[75]

Dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana dijelaskan terkait aturan penerapan prinsip Restorative Justice dapat diterapkan dalam metode penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana oleh Penyidik Polri dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1) Pasal 7 Ayat (1) Huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
2) Pasal 16 Ayat (1) Huruf l dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 5 Ayat (1) Angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) Huruf l adalah tindakan

[75] Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2018). Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Jakarta: POLRI.

penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
c) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
d) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
e) Menghormati hak asasi manusia.

Berkenaan dengan uraian pada ketentuan Angka 2 di atas menjadi dasar dimaklumkannya untuk penyelesaian perkara dengan pendekatan Restorative Justice yang tentunya dalam aturan ini juga dijelaskan terkait pedoman penanganan perkara mulai dari syarat materiil dan syarat formil serta mekanisme penerapan Restorative Justice tersebut sebagai landasan pelaksanaannya.

2. Tindak Pidana Yang Diselesaikan Melalui Restorative Justice

Tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan Restorative Justice adalah pada perkara tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 483 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hal ini hukum yang diberikan adalah pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda Rp 2,5 juta. Selain pada perkara tindak pidana ringan, penyelesaian dengan Restorative Justice juga dapat diterapkan pada perkara pidana berikut ini:

a. Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak[76]

Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak, berkewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu bentuk perlindungan anak oleh negara diwujudkan melalui sistem peradilan pidana khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini ditegaskan dalam *United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice*, bahwa tujuan peradilan anak adalah: sistem peradilan pidana bagi anak/remaja akan mengutamakan kesejahteraan remaja dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia remaja akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya.

Restorative Justice merupakan suatu pendekatan dalam memecahkan masalah pidana yang melibatkan korban, pelaku, serta elemen-elemen masyarakat demi terciptanya suatu keadilan. Terhadap kasus tindak pidana yang di lakukan oleh anak, maka *Restorative Justice System* setidak-tidaknya bertujuan untuk memperbaiki/memulihkan (*to restore*) perbuatan kriminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban dan lingkungannya yang melibatkan mereka secara langsung (reintegrasi dan rehabilitasi) dalam penyelesaian masalah

[76] Jaenuddin, "Klasifikasi Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Metode Restorative Justice", *Journal of Mandalika Literature*, Vol.6 No. 1 (2024), 554

dan berbeda dengan cara penanganan orang dewasa yang kemudian akan bermuara pada tujuan dari pidana itu sendiri.

b. Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan[77]

Tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak kerap merugikan secara fisik dan psikis. Bahkan perempuan dan anak yang menjadi korban malah makin terpojokan ketika berhadapan dengan hukum. Peneliti Indonesia *Judicial Research Society* (IJRS) Bestha Inatsan Ashilla mengatakan perempuan memiliki kecenderungan menjadi korban tindak pidana dibandingkan dengan pria. Dia mencontohkan 70 persen korban perdagangan orang di Indonesia adalah perempuan dan anak. Berdasarkan data Komisi Nasional (Komnas) Perempuan periode 2017 pun, sedikitnya 35 perempuan menjadi korban kekerasan seksual setiap hari dengan kecenderungan usia korban yang belia.

Kekerasan seksual terjadi tak hanya adanya ancaman kekerasan, tapi juga disebabkan adanya bujuk rayu, daya, tipu muslihat, membuat tidak berdaya psikis. Seperti diberi/dijanjikan uang, menjanjikan posisi/jabatan, menjanjikan ilmu, kesembuhan, diancam akan memutus relasi, mengancam memberhentikan dukungan finansial, menggunakan alkohol. Definisi perkosaan Pasal 285 KUHP mensyaratkan adanya kekerasan dan ancaman kekerasan. Solusi terkait relasi kuasa dalam Pedoman Kejaksaan 1/2021, pelaku kejahatan cabul atau persetubuhan dilakukan tanpa adan paksaan kekerasan dan ancaman kekerasan, tapi dilakukan dengan memanfaatkan

[77] Ibid., 556

kerentanan posisi perempuan dan anak atau terdapat relasi kuasa, sehingga pelaku dapat dituntut pidana.

menggunakan Pasal 294 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dalam praktiknya, pelaku memang diganjar hukuman penjara. Namun, kata Bestha, aparat penegak hukum belum mempertimbangkan dampak fisik dan psikis yang dialami perempuan korban, pemberian ganti rugi, dan proses pemulihan yang terpadu.

c. Tindak Pidana Narkotika[78]

Permasalahan penyalahgunaan narkotika telah menjadi suatu permasalahan serius di Indonesia. Sebab narkotika masuk kedalam salah satu jenis kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*) yang dapat merusak generasi bangsa. Kompleks dan rumitnya permasalahan di dalam lapas memberikan hambatan dalam pembinaan terhadap warga binaan. Banyaknya permasalahan yang ada diantaranya karena kelebihan daya tampung (*overcrowding*).

Pemerintah tentu tidak hanya berdiam diri melihat adanya permasalahan overcrowding ini, sebagai upaya termasuk ekspansi terhadap kapasitas lapas dan rutan telah dilakukan. Penanganan *overcrowding* juga dapat diatasi dengan adanya penerapan Restorative Justice yang mulai diterapkan untuk perkara narkotika. Pendekatan ini diprioritaskan kepada mereka yang merupakan pecandu (Undang-Undang, 2009), penyalahguna (Undang-Undang Nomor 35, 2009) atau korban penyalahgunaan,

[78] Ibid., 557

ketergantungan narkotika dan narkotika pemakaian satu hari. Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pelaku tindak pidana narkotika seperti pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika dapat diselesaikan melalui Restorative Justice dengan mendapatkan kesempatan untuk dilakukan rehabilitasi medis ataupun sosial tanpa harus menunggu putusan dari pengadilan.

d. Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik[79]

Konsep Restorative Justice merupakan konsep yang sangat cocok digunakan untuk menyelesaikan peristiwa hukum dibidang *cyber crime* terutama yang berkaitan dengan muatan asusila yang merugikan korbannya. Kasus yang seperti ini masih dapat dilakukan restorasi sehingga kondisi yang telah rusak dapat dikembalikan ke keadaan semula. Undang-Undang ITE memuat tentang *cyberlaw* yang meliputi transaksi elektronik, alat bukti elektronik, privasi, yurisdiksi, intelectual property, termasuk tindak pidananya. Hal tersebut tertuang dalam Bab VII tentang perbuatan yang dilarang, yang diuraikan dalam beberapa pasal, mulai dari Pasal 27 sampai dengan Pasal 37, kemudian Bab XI tentang ketentuan pidana yang mengancam sanksi pidana atas pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut. Kasus yang seperti ini masih dapat dilakukan restorasi sehingga kondisi yang telah rusak dapat dikembalikan ke keadaan semula. Konsep

[79] Jaenuddin, "Klasifikasi Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Metode Restorative Justice", *Journal of Mandalika Literature*, Vol.6 No. 1 (2024), 558

Restorative Justice muncul dan menjadi alternatif baru dalam penyelesaian perkara.

e. Tindak Pidana Lalu Lintas[80]

Dengan diterapkannya konsep Restorative Justice pada kecelakaan lalu lintas terutama yang mengakibatkan luka berat dan meninggal dunia, akibat hukum terhadap pelaku ialah berkewajiban untuk mengembalikan, mengganti atau merestorasi segala kerugian yang ditimbulkan oleh kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pelaku sehingga dapat mewujudkan keadilan bagi korban. Walaupun pelaku telah bertanggung jawab dan telah melakukan perdamaian dengan korban hal tersebut hanya dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk meringankan penjatuhan pidana kepada pelaku, tuntutan pidana terhadap dirinya tidak menjadi hilang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 235 ayat (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Oleh karena itu, kepolisian tetap melakukan penyidikan sesuai hukum acara pidana sesuai peraturan perundang-undangan, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan demikian, dalam perkara kecelakaan lalu lintas, pihak kepolisian tetap akan melakukan penyidikan meskipun ada kesepakatan bahwa keluarga korban tidak akan menuntut secara pidana.

[80] Ibid., 560

3. Faktor Hambatan Pelaksanaan Restorative Justice

Keberhasilan upaya restorative justice bergantung kepada para pihak. Tentu banyak perbedaan kondisi dan motivasi para pihak dalam prosesnya, misalnya pihak korban orientasi mencari keadilan bahwa keadilan harus memenjarakan tersangka. Hal ini berbanding terbalik dengan mekanisme yang ditawarkan oleh restorative justice lebih berorientasi pada kualitas proses, yaitu menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut dan lain sebagainya Berikut beberapa problematika restorative justice berdasarkan para pihak:

a. Korban[81]

Pada proses restorative justice penting untuk melindungi kepentingan korban dan memastikan tidak akan terjadi viktimisasi ulang. Hal Ini mengisyaratkan bahwa penyidik atau anggota Polri melakukan persiapan prapertemuan ini dirancang untuk memastikan bahwa korban secara emosional dan psikologis siap untuk terlibat dialog dengan pelaku. Prinsip-prinsip dasar menyatakan bahwa proses restorative justice harus digunakan hanya dengan persetujuan secara sukarela korban dan dapat menarik persetujuan tersebut kapan saja selama proses berlangsung.

Penyidik dapat menyiasatinya dengan mendahulukan korban berbicara terlebih dahulu dalam forum. Tujuannya untuk menghindari permasalahan inti tindak pidana oleh pelaku yang dapat mengakibatkan

[81] M. Fakhrul Mubaraok, "Pelaksanaan Restorative Justice Tindak Pidana Penganiayaan Pada Tingkat Penyidikan Polres Pekalongan", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2 (2023), 172

korban menarik diri dari pertemuan dengan pelaku. Sebagai alternatif, korban atau kerabat dapat berbicara atas nama korban. Jika memungkinkan, harus ditengahi oleh pihak ke-III yaitu tokoh masyarakat.

Selain itu, harus diakui bahwa beberapa korban di kasus lainnya mungkin tidak menginginkan restorative justice karena berbagai alasan. Penting bahwa para korban tidak boleh dipaksa untuk berpartisipasi dalam proses restorative justice. Namun, penyidik dapat mengupayakan dengan memberikan *legal opinion* tentang hak mereka untuk berpartisipasi dari proses restorative justice kapan saja.

b. Pelaku[82]

Proses restorative hanya boleh digunakan di mana ada bukti yang cukup untuk menuntut pelaku. Pada prinsipnya hak pelaku untuk melakukan upaya restorative justice sama dengan korban. Pelaku secara bebas dan sukarela dapat dan menarik persetujuan restorative justice tersebut kapan saja selama proses berlangsung. Pelanggar juga membutuhkan akses nasihat hukum dan/atau informasi tentang restorative justice.

Hal terpenting adanya upaya restorative justice adalah pelaku mampu memenuhi komitmen yang telah dibuatnya sebagai bagian dari perjanjian. Pelaku harus menunjukkan bahwa mereka telah menerima tanggung jawab atas perilaku mereka dan siap untuk bertanggung jawab atas hal itu dengan cara yang sangat nyata dan praktis. Selain para pihak diatas, persoalan diskresi dalam bentuk restorative justice ini titik sentralnya adalah

[82] Ibid., 173

pendapat atau keyakinan penyidik terhadap permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang dihadapi tidak terlepas dari masyarakat.

Jika penyidik menganggap masyarakat yang dihadapi adalah warga negara yang harus dilindungi, dibina, diayomi, dibimbing atau dilayani, maka kecenderungan restorative justice akan lebih besar. Sebab penyidik sadar bahwa tugasnya bukan semata-mata menindak represif, seperti pelaku melakukan illegal logging. Dalam kasus ini pelaku melakukan penganiayaan yang tergolong ringan sehingga penyidik dapat melakukan upaya restorative justice sehingga tidak harus menindak dalam proses SPP.

Sebaliknya jika penyidik menganggap masyarakat itu sebagai lawan, begitu pula masyarakat menganggap penyidik sebagai musuh, maka hubungan keduanya menjadi kurang baik dan selalu curiga. Dalam hal penyidik menyarankan perkara diselesaikan secara damai kepada para pihak, seringkali masyarakat menganggap itu sebagai akal-akalan pihak kepolisian untuk memperoleh keuntungan materi. Anggapan-anggapan tersebut dapat mempengaruhi upaya implementasi restorative justice ini.

c. Faktor eksternal yakni Pemahaman masyarakat yang kurang terhadap restorative justice yang dilakukan oleh polisi membuat kurangnya partisipasi masyarakat terhadap Kepolisian menjadikan kerja polisi sedikit berat. Demikian juga pada saat penyidikan, karena masyarakat mempunyai peran dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh polisi. Apabila informasi yang dimiliki oleh polisi sedikit maka pertimbangan untuk melakukan keadilan restoratif juga akan memakan waktu yang lebih lama.

Kurang adanya kerjasama dari masyarakat kenyataannya sering terjadi dalam hal ini tidak adanya partisipasi dari masyarakat terutama dalam hal penangkapan, keterangan[83]

tidak semua perkara dapat ditempuh penyelesaian melalui Restorative Justice, terdapat beberapa kriteria diantaranya:

a. Pelaku tindak pidana hanya boleh baru pertama kali melakukan pelanggaran hukum.
b. Kerugian yang timbul akibat tindak pidana harus kurang dari Rp 2,5 juta.
c. Terdapat kesepakatan antara pelaku dan korban terkait penyelesaian perkara.
d. Tindak pidana yang dilakukan pelaku hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara dengan ancaman tidak lebih dari 5 tahun.
e. Pelaku harus mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban.
f. Pelaku wajib mengganti kerugian yang dialami oleh korban.
g. Pelaku juga harus mengganti biaya yang ditimbulkan akibat tindak pidana dan/atau memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana

C. Konsep Restorative Justice Dalam KUHP baru UU No. 1 Tahun 2023

Pasca disahkannya UU KUHP di awal tahun 2023, optimisme mengenai hukum pidana yang bercita hukum Pancasila kian menggeliat karena substansi dalam UU KUHP telah disesuaikan dengan kultur hukum bangsa Indonesia.

[83] Mohammad Hakim Pratama Rahim, "Hambatan Pelaksanaan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Narkotika di Kepolisian Resort Gorontalo Kota*", Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* Vol. 2 No. 2 (2024), 262

Dalam konteks ini, konsepsi restorative justice juga telah dirumuskan dalam UU KUHP sebagaimana yang dijelaskan dalam berbagai pasal di dalam UU KUHP. Seperti Pasal 54 UU KUHP menjelaskan bahwa dalam pemidanaan wajib mempertimbangkan pemaafan dari korban dan atau keluarga korban, kemudian Pasal 132 kewenangan penuntutan dinyatakan gugur jika telah ada penyelesaian diluar proses peradilan. Oleh karenanya gagasan restorative justice dalam UU KUHP selain upaya untuk membangun cita hukum keindonesiaan juga berupaya menghadirkan koreksi atas sistem peradilan pidana yang menekankan pada pemidanaan pelaku, bukan pada pemulihan korban.[84]

Penekanan pada pemidanaan pelaku hanya cenderung menyederhanakan persoalan pidana karena persoalan pidana tidak hanya selesai ketika pelaku telah dipenjara. Penyelesaian persoalan pidana harus kompleks yang mana terdapat titik temu antara kepentingan hukum masyarakat, korban, serta pelaku tindak pidana.

dalam KUHP baru (UU KUHP) telah dijelaskan secara implisit mengenai konsep restorative justice sebagaimana tertuang dalam Pasal 54 dan 132. Selain itu sebelum adanya KUHP baru, konsep restorative justice cenderung kurang ditekankan dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

Dengan adanya pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum

[84] Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restorative Justice dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Trisakti, 2009), 4.

Pidana (UU KUHP) berdampak terhadap perubahan-perubahan substansial terkait perlindungan masyarakat yang menggeser paradigma hukum pidana nasional. Perubahan berdampak pada banyak aspek, salah satu yang terutama adalah terhadap kondisi dan kebijakan pemasyarakatan secara paradigmatik maupun materi per materi, maka proyeksi akan situasi dan kebijakan pemasyarakatan akan juga berubah seiring dengan pembaharuan ini. Pembaharuan terhadap UU KUHP bertitik tolak pada tujuan perlindungan masyarakat (*social defence*) dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).[85]

Upaya penyelesaian masalah di luar pengadilan (*restorative justice*) menjadi pertimbangan dalam sistem pelaksanaan hukum pidana dan dimasukan ke dalam Peraturan PerUndang-Undangan Hukum Pidana (KUHP) baru, khususnya misalnya untuk delik pidana ringan agar menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan perlakuan hukum terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana dapat tercapai dengan baik, tanpa harus selalu menggunakan sanksi pidana (hukuman penjara) dalam penyelesaian akhirnya.

Dengan telah diaturnya konsep restorative justice di dalam KUHP baru (UU KUHP) memberikan implikasi dan tujuan positif terhadap penyelenggaraan sistem peradilan pidana di Indonesia diantaranya:[86]

1. Penyelesaian Perkara Pidana yang Melibatkan Pihak Pelaku dan Korban

[85] Ibid., 6

[86] R. Rahaditya, dkk, "Analisis Pro dan Kontra Restorative Justice Dalam Penyelenggaraan Sistem Keadilan di Indonesia*", SINTA: Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 2, (2023), 2163

Kelebihan dari keadilan restoratif dalam hal ini yaitu penyelesaian perkara pidana yang tak lagi berujung pada pemidanaan (penjara), tetapi melibatkan kedua belah pihak sehingga jalan tengah penyelesaian masalah adalah disesuaikan dengan kekeluargaan. Hal ini dianggap akan lebih mencapai kesejahteraan dan juga keinginan dari masing-masing pihak yang dirugikan, dibandingkan pelaku tindak pidana dihukum dengan menggunakan pidana penjara. Hal ini juga dianggap sebagai jalan tengah untuk mencari keadilan bagi kedua pihak yang bersangkutan.

2. Peningkatan dan Pengoptimalan Peran Penegakan Hukum

Penggunaan keadilan restoratif dapat meningkatkan kinerja dan mengoptimalkan peran penegakan hukum terhadap tindak pidana yang memerlukan proses yang cukup panjang dan serius dibandingkan penegak hukum harus turut serta melakukan proses alur sistem peradilan pidan terhadap tindak-tindak pidana yang memberikan kerugian sangat kecil. Ketika peyelesaian tindak pidana ringan atau tindak pidana yang kerugiannya kecil, maka akan memberikan dampak pada penyelesaian tindak pidana yang cepat dan tidak perlu memerlukan alur proses yang cukup panjang sampai berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan. Antrian pada pengadilan negeri yang begitu penuh dan panjang menyebabkan restorative justice sebagai salah satu kelebihan untuk dipertimbangkan dalam bentuk megurangi pelimpahan berkas perkara ke pengadilan.

3. Penyelesaian Masalah Kelebihan Kapasistas (*over capacity*) Lapas

Bertambahnya jumlah penghuni yang melebihi kapasitas akan mengganggu keseimbangan antara kapasitas daya tampung Lapas dengan jumlah warga binaan yang ada. Ketidakseimbangan antara jumlah petugas dengan membludaknya jumlah narapidana pun mengakibatkan kejahatan yang terjadi di Lapas seperti tindakan penganiayaan antar narapidana, pengedaran narkoba dalam Lapas, kebakaran, kerusuhan, serta kejahatankejahatan lainnya menjadi sulit untuk dikendalikan. Hal tersebut dapat mengganggu fungsi Lapas sebagai tempat pembinaan sehingga fungsi Lapas tidak dapat terlaksana secara optimal.[87]

D. Konsep Restorative Justice dalam Hukum Islam

Restorative Justice berupaya menyelesaikan konflik dengan menitikberatkan pada dialog, tanggung jawab, dan pemulihan kerugian korban tanpa harus melalui proses litigasi panjang. Menurut Widiasti, pendekatan ini dapat mengurangi beban peradilan dan lebih mengedepankan prinsip keadilan yang hidup dalam masyarakat. Di sisi lain, dalam hukum pidana Islam, dikenal konsep Sulh, yaitu penyelesaian sengketa melalui perdamaian yang melibatkan pengampunan, kompensasi (diyat), dan rekonsiliasi.[88]

Konsep *Sulh* dalam hukum pidana Islam berakar dari prinsip *ishlah* (perdamaian) yang dijunjung tinggi dalam Al-Qur'an dan hadis. Dalam kasus jinayat (kriminal), termasuk penganiayaan ringan, korban atau ahli warisnya dapat memberikan maaf, menerima diyat, atau memilih perdamaian tanpa

[87] Ibid.,

[88] Moch. Fahmi Firmansyah, Restorative Justice dalam Kaus Penganiayaan Ringan: Studi Komparatif antara KUHP dan konsep Sulh dalam Hukum Pidana Islam, *Journal of Islamic Law and Yurisprudance,* Vol.7 No. 1 (2025), 36

tuntutan qishas. Mekanisme ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam yang tidak hanya menekankan pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial dan kemaslahatan bersama.[89]

Sementara itu, menekankan bahwa penerapan *Sulh* dalam konteks hukum modern dapat dipadukan dengan konsep restorative justice, mengingat keduanya samasama menekankan pemulihan, pengakuan kesalahan, dan pengampunan. Kedekatan ini memberikan dasar normatif bagi pengembangan kebijakan hukum pidana nasional yang responsif terhadap nilai-nilai keislaman dan lokalitas masyarakat Indonesia. Dengan demikian, *Sulh* tidak hanya menjadi instrumen hukum dalam masyarakat Muslim klasik, tetapi juga memiliki potensi relevansi tinggi dalam sistem hukum kontemporer, khususnya dalam penyelesaian kasus-kasus pidana ringan secara adil, cepat, dan harmonis.[90]

Ma'arif dan Hidayat menjelaskan bahwa *Sulh* memiliki potensi besar untuk diadopsi ke dalam sistem hukum nasional dalam kerangka restorative justice. Dalam penelitian mereka terhadap praktik mediasi penal berbasis Islam di beberapa pesantren dan komunitas adat di Indonesia, ditemukan bahwa penyelesaian berbasis *Sulh* sering kali lebih efektif dalam mencegah konflik lanjutan dan memperkuat solidaritas sosial. Namun, tantangan utama dari penerapan *Sulh* secara formal adalah ketiadaan instrumen hukum yang secara eksplisit mengatur mekanisme ini dalam sistem hukum positif Indonesia. Oleh

[89] Ibid., 38
[90] Ibid., 39

karena itu, dibutuhkan pendekatan integratif dan harmonisasi hukum antara nilai-nilai Islam dan hukum nasional.

Secara filosofis, kedua pendekatan memiliki kesamaan dalam hal orientasi pemulihan dan pengakuan akan hak korban. Restorative justice sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2021 menunjukkan arah pembaruan hukum pidana Indonesia yang lebih manusiawi, dengan menekankan prinsip keadilan korektif dan dialog.

Sulh telah memiliki akar historis dan normatif yang kuat dalam hukum Islam. Dalam konteks jinayat, pendekatan *Sulh* memberikan fleksibilitas luar biasa, karena pelaku dapat dibebaskan dari qishas jika korban atau ahli waris memberikan maaf atau menerima *diyat* Ini menunjukkan bahwa hukum Islam telah lebih dahulu memformulasikan model penyelesaian perkara pidana yang restorative.[91]

Secara normatif, restorative justice dan *Sulh* memiliki kesamaan dalam hal: pelibatan korban, pengakuan atas peran komunitas, serta penguatan partisipasi sosial dalam penyelesaian pidana. Keduanya bertolak dari paradigma yang memandang kejahatan tidak hanya sebagai pelanggaran terhadap negara, tetapi juga sebagai kerusakan terhadap hubungan sosial yang harus dipulihkan

[91] Ibid., 40

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Sekilas Monografi Kecamatan Minas

Kecamatan Minas beribukotakan Minas Jaya yang jarak lurusnya 66 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Siak. Minas merupakan kecamatan dengan wilayah nomor 8 yang paling luas di antara kecamatan se-kabupaten Siak yakni sebesar 4,05% dari total wilayah Kabupaten Siak. Wilayah kecamatan Minas seperti pada umumnya wilayah Kabupaten Siak terdiri dari dataran rendah dan berbukit-bukit dengan struktur tanah pada umumnya terdiri dari tanah podsolik merah kuning dari batuan dan aluvial serta tanah organosol dan gley humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah.

Secara geografis Minas terletak 1000 54’-1010 34’ BT 00 40’-1 0 13’ LU; dengan batas-batas:

1. UTARA: Kecamatan Kandis, Kecamatan Sungai Mandau
2. SELATAN: Kota Pekanbaru
3. BARAT: Kecamatan Kandis, Kabupaten Kampar
4. TIMUR: Kecamatan Tualang, Kecamatan Sungai Mandau

Kecamatan Minas merupakan Kecamatan induk yang dimekarkan menjadi dua Kecamatan, yaitu Kecamatan Minas dan Kecamatan Sungai Mandau yang dilaksanakan pada tahun 2001 berdasarkan pada Perda No. 13 Tahun 2001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak, dan pada tahun 2002 dimekarkan kembali menjadi Kecamatan Minas dan Kecamatan Kandis. Tujuan pemekaran ini adalah untuk mempermudah masyarakat juga pemerintah dalam

menjalankan hubungan administrasi, serta mempermudah jangkauan pembangunan dari pemerintahan kecamatan.

Profil Pemerintahan kecamatan Minas, 2024

Desa/kelurahan	Pusat Pemerintahan	Luas Wilayah (Ha)	RW	RT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Mandi Angin	Mandi Angin	165	6	20
Minas Barat	Minas Barat	325	8	27
Rantau Bertuah	Rantau Bertuah	99	4	12
Minas Timur	Minas Timur	71	8	24
Minas Jaya	Minas Jaya	53	13	59
JUMLAH		713	39	142

Sumber: Kantor Camat Minas

Kecamatan Minas terdiri dari 4 desa dan 1 kelurahan dengan 39 Rukun Warga (RW) dan 142 Rukun Tetangga (RT). Desa terluas adalah Desa Minas Barat yang terdiri dari 8 RW dan 27 RT, sedangkan Desa Rantau Bertuah adalah desa dengan luas wilayah paling kecil dan hanya terdiri dari 4 RW dan 12 RT.

Pada tahun 2024 penduduk Kecamatan Minas berjumlah 31.802 jiwa. Sebagian besar penduduk tinggal di Kelurahan Minas Jaya yakni sebanyak 46,82 persen, dan paling sedikit penduduk bermukim di Desa Rantau Bertuah; yakni sekitar 6,96 persen.

Seperti mayoritas kecamatan di Kabupaten Siak, produksi sektor pertanian yang paling besar disumbangkan oleh hasil perkebunan kelapa sawit. Pada tahun

2024 produksi kelapa sawit di Minas mencapai 1.098.242,21 Ton. Selain itu, produk pertanian yang menonjol di Kecamatan Minas adalah produksi karet. Di tahun 2024 produksi karet dari Kecamatan Minas mencapai 6.844,48 Ton. Hingga tahun 2026 tidak ada penanaman padi, baik padi sawah maupun padi ladang di Kecamatan Minas. Produksi tanaman bahan makanan yang dihasilkan di kecamatan ini adalah jagung, kacang tanah dan ubi kayu. Sedangkan untuk tanaman sayur-mayur yang paling banyak ditanam di Minas adalah kacang panjang.

B. Penerapan Metode Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan di Polres Siak

Penegakan hukum yang hanya berorientasi pada keadilan retributive, yang lebih menekankan kepada penjatuhan hukuman terhadap pelaku seringkali tidak dapat menyelesaikan permasalahan sosial yang timbul sebagai akibat dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Sebab pada dasarnya walaupun pelaku sudah dijatuhi hukuman, namun pada kenyataannya pihak korban belum dapat memaafkan pelaku seghingga benih-benih konflik yang ada antara pihak pelaku dan pihak keluarga setiap saat bisa saja muncul. Namun bila proses penegakan hukum juga memperhatikan kepentingan korban, diharapkan hal-hal seperti ini tidak terjadi dan diantara pihak korban dan pelaku dapat hidup berdampingan secara damai seperti sebelum terjadinya kejahatan. Untuk itulah maka penerapan paradigma restorative justice merupakan sesuatu yang sangat berarti (signifikan) dan sangat perlu.[92]

[92] Nur Rochaeti, "Implementasi Keadilan Restorative dan Pluralisme Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol. 44, No.2, (2015), 160.

Dalam konteks ini, Restorative Justice hadir sebagai suatu pendekatan penyelesaian perkara yang menempatkan pemulihan kondisi korban, pertanggungjawaban pelaku secara aktif, serta rekonsiliasi dengan masyarakat sebagai titik sentralnya. Berbeda dengan sistem peradilan konvensional yang menempatkan negara sebagai pihak utama dalam proses penuntutan, Restorative Justice justru membuka ruang seluas-luasnya bagi korban untuk menyuarakan kerugian yang dialaminya dan bagi pelaku untuk menebus kesalahannya secara nyata dan bertanggung jawab. Pendekatan ini bertujuan membangun kembali relasi sosial yang rusak akibat tindak pidana, sehingga keadilan yang dihasilkan bersifat lebih substantif dan humanis bagi seluruh pihak yang terlibat[93]

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan narasumber selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Polres Siak pada tanggal 9 Juni 2026, diperoleh keterangan bahwa sejak diberlakukannya peraturan Restorative Justice pada tahun 2021, Polres Siak telah berhasil menyelesaikan kurang lebih 19 kasus tindak pidana melalui mekanisme tersebut. Jenis perkara yang umumnya diselesaikan melalui metode ini adalah tindak pidana penganiayaan dan pencurian ringan. Meskipun demikian, dalam proses pelaksanannya tidaklah seutuhnya lancar dan sesuai keinginan, terdapat banyak kendala diantaranya yaitu tidak adanya kesepakatan antara pihak korban dan pelaku untuk berdamai secara kekeluargaan sehingga penerapan Restorative Justice tidak berhasil dilakukan dan perkara tetap dilanjutkan ke tahap persidangan.[94]

---

[93] Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, (Bandung: Lubuk Agung, 2011), 65

[94] Wawancara Bersama Bapak Miki Krisma Putra, S.H (Kasatreskrim Polres Siak), Selasa, 09 Juni 2026, Jam 11.00, di Kantor Polres Siak

Narasumber juga menjelaskan bahwa tindak pidana yang memiliki ancaman pidana denda atau penjara di atas 5 (lima) tahun pada prinsipnya tidak dapat diselesaikan melalui Restorative Justice, kecuali terdapat unsur kealpaan (*culpa*), yakni kondisi di mana pelaku tidak memiliki niat jahat *(mens rea)* untuk melakukan perbuatan tersebut, melainkan semata-mata akibat kelalaian atau ketidakhati-hatian.[95]

Adapun kriteria-kriteria yang harus dipenuhi agar suatu perkara tindak pidana dapat diselesaikan melalui Restorative Justice, di Polres Siak sebagaimana ditentukan dalam ketentuan UUD yang berlaku adalah sebagai berikut: (1) tindak pidana yang dilakukan memiliki ancaman pidana denda atau penjara kurang dari 5 tahun, atau di atas 5 tahun dengan pengecualian adanya unsur kealpaan; (2) tersangka atau pelaku bukan merupakan residivis dan baru pertama kali melakukan tindak pidana; (3) tindak pidana tidak dilakukan secara berulang-ulang; serta (4) kerugian atau nilai barang bukti akibat tindak pidana tidak melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).[96]

Diantara penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara tidak pidana di Polres Siak yang meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Tersangka/pelaku memenuhi Syarat Formil dan Materiil yaitu tidak semua kasus bisa diselesaikan dengan jalur ini. Penyidik di Polres Siak pertama-tama akan memeriksa apakah perkara tersebut memenuhi syarat Materiil seperti Bukan tindak pidana terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara, korupsi, atau

[95] Wawancara Bersama Bapak Miki Krisma Putra, S.H (Kasatreskrim Polres Siak), Selasa, 09 Juni 2026, Jam 11.00, di Kantor Polres Siak

[96] Ibid;

pembunuhan berencana. Dan Syarat Formil yaitu ada perdamaian tertulis dari kedua belah pihak (korban dan pelaku), serta pemulihan hak-hak korban (misalnya ganti rugi atau pengembalian barang).

2. Pengajuan Permohonan Perdamaian, yaitu setelah sepakat damai, pihak korban dan pelaku (bisa didampingi keluarga atau tokoh masyarakat) mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kapolres Siak atau Kasat Reskrim untuk penyelesaian perkara melalui restorative Justice
3. Selanjutnya Polres Siak akan melakukan Pelaksanaan Gelar Perkara Khusus Ini adalah tahapan krusial di Polres Siak. Penyidik tidak memutuskan sendiri. Mereka akan mengadakan forum musyawarah formal yang mengundang pihak pelaku dan korban beserta keluarga, tokoh masyarakat, tokoh adat Melayu (seperti dari LAMR Siak), atau tokoh agama setempat, serta perwakilan dari fungsi pengawasan kepolisian (seperti seksi hukum atau propam).

   Di forum inilah esensi "pemulihan" terjadi. Pelaku mengakui kesalahannya, meminta maaf secara tulus, dan kesepakatan pemulihan hak korban (seperti biaya pengobatan atau ganti rugi) disaksikan secara terbuka oleh para tokoh adat dan masyarakat.
4. Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yaitu jika gelar perkara khusus menyatakan bahwa perdamaian tersebut sah, sukarela (tanpa paksaan), dan semua hak korban telah dipulihkan, maka Polres Siak akan mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan/Penyelidikan dengan alasan demi

hukum (restorative justice). Perkara pun resmi selesai tanpa harus maju ke pengadilan.[97]

Terdapat beberapa hal yang wajib ditekankan kepada masing-masing pihak dalam proses Restorative Justice. Terhadap pelaku, ditekankan bahwa pengakuan kesalahan harus disampaikan secara jujur tanpa upaya mencari pembenaran diri, serta pelaku wajib memahami secara nyata dampak dari perbuatannya terhadap korban. Pemenuhan kewajiban berupa ganti rugi, baik materiil maupun imateriil, harus didasari oleh niat yang tulus untuk memperbaiki keadaan, bukan sekadar sebagai upaya "membeli kebebasan" agar terhindar dari hukuman penjara[98]

Sementara itu, terhadap korban, ditekankan bahwa pernyataan damai dan pemberian maaf harus lahir dari ketulusan hati nurani, bebas dari segala bentuk intimidasi, tekanan, maupun ancaman dari pihak mana pun. Korban berhak menyuarakan seluruh kerugian yang dialaminya dan menuntut pemulihan yang adil, meliputi biaya pengobatan, penggantian barang yang rusak, atau santunan. Lebih dari itu, Restorative Justice memberikan ruang khusus bagi korban untuk mendengar secara langsung penjelasan dan permintaan maaf dari pelaku, yang diharapkan dapat membantu mengurangi trauma psikologis serta meredakan rasa dendam yang masih tersisa.[99]

Setelah penulis melakukan wawancara dengan kasatreskrim polres Siak, penulis mendapatkan informasi bahwa keadaan lapas saat ini sudah *overcrowding* atau sudah melebihi kapasitas. Dengan adanya metode penyelesaian perkara

---

[97] Wawancara Bersama Bapak Miki Krisma Putra, S.H (Kasatreskrim Polres Siak), Selasa, 09 Juni 2026, Jam 11.00, di Kantor Polres Siak

[98] Ibid;

[99] Ibid;

menggunakan restorative justice ini sudah mengatasi permasalahan tersebut karna restorative justice sangat efektif mengerem laju kepadatan penjara dengan cara mengalihkan tindak pidana ringan keluar dari sistem penjara.[100]

Di samping itu, Restorative Justice juga dinilai sangat efektif dalam menurunkan angka residivisme. Pelaku yang perkaranya diselesaikan melalui jalur ini cenderung tidak mengulangi perbuatannya. Proses mediasi yang dilakukan secara tatap muka terbukti mampu menumbuhkan rasa empati yang nyata dan perasaan bersalah yang mendalam dari pelaku terhadap korban, sehingga metode ini dipandang sangat efektif sebagai instrumen pencegahan kejahatan.[101]

C. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Restorative Justice Sebagai Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dalam hukum pidana islam terdapat berbagai macam kategori penghukuman (*Uqubah*) terhadap tindak pidana penganiayaan atau *jarimah* pelukaan. Hukuman yang akan ditetapkan sesuai dengan *jarimah* yang dilakukan oleh pelaku dan setiap pelukaan memiliki ketegori sanksi yang berbeda-beda, namun jika ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan dengan hukuman, hukuman terbagi menjadi:[102]

1. Hukum yang memiliki nash, seperti *Qishas, hudud, diyat.* Ketiga kategori tersebut biasanya diterapkan pada kasus pembunuhan, pencurian, pelukaan dan lain sebagainya

[100] Wawancara Bersama Bapak Miki Krisma Putra, S.H (Kasatreskrim Polres Siak), Selasa, 09 Juni 2026, Jam 11.00, di Kantor Polres Siak

[101] Ibid;

[102] Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Cv. Karya Abadi Jaya, 2015), 33

2. Hukum yang tidak memiliki nash yang diketahui sebagai hukuman *ta'zir* hukuman jenis ini biasanya diterapkan kepada kasus bersaksi palsu dan lain sebagainya.

Adapun sanksi yang dijatuhkan terhadap tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Kecamatan Minas dengan mengunakan metode peradilan Restorative Justice ialah sanksi denda dengan denda uang sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak dengan mempertimbangkan kerugian yang telah dialami korban karena tindak pidana penganiayaan tersebut. Kategori luka yang dialami korban ialah luka-luka bakar pada bagian wajah dan tidak menghilangkan salah satu fungsi dari pada organ yang berada di daerah wajah seperti mata, hidung, bibir dan lain-lain

Jika ditinjau dari konsep hukum pidana Islam terhadap penganiayaan yang dialami korban dikategorikan sebagai *al-dama'ah* (الدامعة), yaitu pelukaan yang mengeluarkan darah, tetapi darah tersebut tidak sampai mengalir, hanya menetes saja seperti air mata.[103] Sedangkan sebagaimana yang telah dipaparkan diatas bahwa pelukaan menurut hukum pidana islam dibagi menjadi dua, yaitu pelukaan pada tubuh *(jirah al-badaniyyah)* dan pelukaan pada muka dan kepala *(jirah al-ra'si wa al-wajhi* atau *syijaj).*[104]

Para fuqaha mengklasifikasikan *syijaj* (pelukaan pada kepala dan wajah) ke dalam beberapa tingkatan berdasarkan keparahan luka, mulai dari *al-kharshah* (lecet), *al-dami'ah* (mengeluarkan darah menetes), *al-damiyyah* (darah mengalir),

[103]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 182.
[104] Ibid; 185

al-mutalahhimah (merobek daging), *al-simhaq* (menipiskan lapisan antara daging dan tulang), *al-mudihah* (menampakkan tulang), *al-hasyimah* (mematahkan tulang), *al-munqilah* (memindahkan tulang), *al-ma'mumah* (menembus hingga otak), hingga *al-damighah* (menembus selaput otak)[105]

Berdasarkan deskripsi luka yang dialami korban dalam kasus ini, yakni luka bakar di permukaan wajah yang tidak merusak fungsi organ dan tidak sampai menampakkan tulang kategori luka yang paling mendekati secara *fiqh* adalah al-*dama'ah atau al-damiyyah,* bukan *mudihah* sehingga kategori yang paling tepat secara fiqh adalah *al-dama'ah* atau yang lebih dekat kepada kategori luka ringan *(al-khafifah).*[106]

Dalam perkembangan fiqh jinayah kontemporer, menurut para fuqaha, bahwa luka yang tidak mencapai derajat *mudihah* tetap dikenakan sanksi, namun penetapan besaran *diyat*-nya diserahkan kepada *ijtihad* hakim *(qadhi)* atau pemerintah *(ulil amri)* berdasarkan keparahan luka yang dialami oleh korban. Hal ini sejalan dengan prinsip *ta'zir* yang memberikan fleksibilitas kepada penguasa dalam menetapkan sanksi yang proporsional.[107]

Apabila ditinjau terhadap sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana penganiayaan yang diselesaikan melalui mekanisme Restorative Justice, yaitu berupa denda uang sejumlah Rp100.000.000,00 yang disepakati bersama, maka sanksi tersebut secara teknis tidak dapat dikategorikan sebagai *uqubah diyat* dalam pengertian hukum pidana Islam. Hal ini dikarenakan diyat adalah hak korban

---

[105] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 188-192

[106] Ibid; 193

[107] Vichi Novalia, dkk. "Ta'zir dalam Pidana Islam: Aspek Non-Material", *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 1, No. 2, (2024). 225–234.

yang besarannya telah ditetapkan secara baku oleh syariat (*muqaddarah*), sehingga tidak dapat ditentukan semata-mata berdasarkan kesepakatan para pihak tanpa mengikuti standar yang ditetapkan *nash*.[108]

Namun demikian, sanksi berupa denda yang disepakati bersama dalam perkara ini dapat dibenarkan dan dikualifikasikan sebagai *uqubah ta'zir*, khususnya dalam bentuk *ta'zir mal* (sanksi finansial). Dalam *fiqh jinayah*, *ta'zir* adalah hukuman yang penetapan jenis, bentuk, dan besarannya sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan *ulil amri* atau hakim, dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum, tingkat keparahan perbuatan, dan kondisi sosial masyarakat. Imam al-Mawardi menegaskan bahwa *ta'zir* diberlakukan pada *jarimah-jarimah* yang tidak memiliki ketentuan *had* maupun *diyat* yang baku, atau ketika syarat-syarat formil penjatuhan *qishas* dan *diyat* tidak terpenuhi secara sempurna.[109]

Dalam perkara penganiayaan di Kecamatan Minas ini, terdapat beberapa faktor yang menjadikan penerapan sanksi *ta'zir* lebih relevan dan tepat, di antaranya: *Pertama*, adanya perdamaian (*sulhu*) yang dilakukan secara sukarela oleh pihak korban. *Kedua*, tidak terpenuhinya seluruh syarat formil untuk penerapan *qishas* dalam kasus pelukaan (*al-qishas fi al-jarah*) karena luka yang dialami tidak mencapai standar yang memungkinkan pembalasan setara. *Ketiga*, adanya kesepakatan antara para pihak yang menghasilkan kompensasi materiil yang dinilai adil oleh korban dan yang disaksikan secara sah oleh pejabat berwenang.

[108] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 183.
[109] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), 56

Oleh karena itu, sanksi denda yang ditetapkan dalam perkara ini memiliki legitimasi syar'i yang kuat sebagai *ta'zir mal*.[110]

Terkait penerapan peradilan dengan metode Restorative Justice sebagaimana yang telah diuraikan oleh penulis, dapat diketahui bahwa peradilan tersebut dilangsungkan dengan mengelar mediasi diantara pihak korban dan pelaku. Istilah mediasi dalam hukum islam dikenal dengan istilah *Ash-Shulhu* (الصلح). Secara bahasa, *Ash-Shulhu* berarti mengakhiri pertengkaran atau perselisihan, sementara secara terminologi *fiqh*, *Ash-Shulhu* didefinisikan sebagai akad yang bertujuan mengakhiri perselisihan antara dua pihak yang bersengketa melalui kesepakatan bersama yang maknanya ialah perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan. istilah perdamaian bukan hanya sekedar memiliki istilah nama didalam hukum pidana islam namun ada beberapa dalil dalam Al-qur`an yang menjadi dasar hukum dari mediasi atau biasa dipahami dengan makna perdamaian. Berikut dalil tentang perdamaian dalam Qur`an surah Al-Hujarat ayat 9:[111]

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَاۖ فَإِنۢ بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَٰتِلُواْ ٱلَّتِى

تَبْغِى حَتَّىٰ تَفِىٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِۚ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓاْۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ

Artinya: "Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil"

---

[110] Ibid: 58

[111] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Fiqh Jinayah), (Jakarta, Sinar Grafika, 2004), 158

Ayat tersebut dengan tegas memerintahkan upaya mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, disertai dengan penekanan bahwa perdamaian yang dihasilkan harus mengandung unsur keadilan *(al-'adl)* dan kesetaraan *(al-qisth).* Hal ini selaras dengan semangat Restorative Justice yang mensyaratkan bahwa perdamaian tidak boleh menguntungkan satu pihak secara tidak proporsional, melainkan harus mencerminkan pemulihan yang adil bagi semua pihak.[112]

Apabila penerapan Restorative Justice dalam perkara penganiayaan di Polres Siak dianalisis melalui kerangka *maqashid al-syariah* (tujuan-tujuan pokok hukum Islam), akan tampak keselarasan yang signifikan antara pendekatan ini dengan lima tujuan pokok syariat Islam *(al-kulliyyat al-khams)* yang dirumuskan oleh Imam al-Ghazali dan dikembangkan secara sistematis oleh al-Syatibi dalam kitab *al-Muwafaqat*. Kelima tujuan tersebut adalah:

1. *Hifdz al-Nafs* (Perlindungan Jiwa). Restorative Justice memberikan pemulihan nyata bagi korban, baik secara fisik melalui kompensasi biaya pengobatan maupun secara psikologis melalui proses pengakuan kesalahan dan permintaan maaf dari pelaku. Hal ini secara langsung melindungi dan memulihkan martabat serta integritas jiwa korban sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat.
2. *Hifdz al-'Aql* (Perlindungan Akal dan Martabat). Proses mediasi yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan keluarga mendorong penyelesaian yang rasional, terhormat, dan berkeadaban, jauh dari tindakan balas dendam

[112] Ibid; 160

yang tidak terkendali (tatslis) yang justru dapat merusak tatanan sosial dan memperkeruh konflik.

3. *Hifdz al-Mal* (Perlindungan Harta). Sanksi berupa denda kompensasi memastikan bahwa kerugian materiil korban, seperti biaya pengobatan dan pemulihan, dapat dipenuhi secara konkret dan terukur. Ini merupakan wujud nyata dari perlindungan harta yang dikehendaki syariat
4. *Hifdz al-Nasl* (Perlindungan Keturunan dan Keharmonisan Keluarga). Dengan tercapainya perdamaian antara pelaku dan korban, potensi konflik berkepanjangan antar keluarga yang dapat berdampak negatif pada generasi berikutnya dapat dicegah sejak dini.
5. *Hifdz al-Din* (Perlindungan Agama). Proses perdamaian yang dilandasi nilai-nilai agama dan melibatkan tokoh agama secara aktif mencerminkan penghormatan terhadap ajaran Islam tentang ukhuwwah islamiyyah (persaudaraan sesama muslim) dan keutamaan pemaafan (al-'afwu) sebagaimana dianjurkan oleh Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW.[113]

Dengan demikian, penerapan metode Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Polres Siak, meskipun secara formal bersumber dari sistem hukum positif modern, secara substansial memiliki keselarasan yang kuat dengan prinsip-prinsip dan maqashid hukum pidana Islam. Pendekatan ini tidak semata-mata bertujuan untuk membalas perbuatan pelaku, melainkan lebih mengedepankan pemulihan kondisi korban, pembinaan pelaku,

[113] Muhammad Noor Harisudin, *Maqashid Al- Syari'ah*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), 23

dan pemulihan harmoni sosial di masyarakat. Hal ini sepenuhnya sejalan dengan tujuan pemberlakuan hukuman dalam Islam *(maqashid al-uqubah),* yaitu untuk memelihara kemaslahatan masyarakat, memberikan efek pencegahan *(al-zajr),* dan sebagai sarana perbaikan serta pendidikan *(al-ishlah wa al-ta'dib)* bagi pelaku.[114]

[114] Muhammad Noor Harisudin, *Maqashid Al- Syari'ah*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), 24

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan yang dikaji, peneliti dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penerapan metode Restorative Justice di Polres Siak telah dilaksanakan sejak tahun 2021 dan terbukti berhasil menyelesaikan kurang lebih 19 (sembilan belas) kasus tindak pidana, dengan jenis perkara yang paling dominan adalah tindak pidana penganiayaan dan pencurian ringan. Penyelesaian perkara melalui jalur ini hanya dapat ditempuh apabila memenuhi sejumlah kriteria, yaitu ancaman pidana kurang dari 5 (lima) tahun atau di atasnya dengan unsur kealpaan, pelaku bukan residivis dan tidak melakukan tindak pidana secara berulang, serta nilai kerugian tidak melebihi batas yang ditentukan. Mekanisme penyelesaiannya dilaksanakan melalui empat tahapan, yaitu pemeriksaan syarat formil dan materiil, pengajuan permohonan perdamaian secara tertulis, pelaksanaan gelar perkara khusus yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan unsur pengawasan kepolisian, hingga penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan apabila perdamaian telah disepakati secara sukarela dan hak-hak korban telah dipulihkan.

   Penerapan Restorative Justice ini dinilai efektif dalam mengatasi permasalahan overcrowding pada lembaga pemasyarakatan, karena tindak pidana ringan dapat dialihkan penyelesaiannya tanpa harus berlanjut ke proses persidangan. Selain itu, pendekatan ini juga dipandang efektif dalam menekan

angka residivisme, sebab proses mediasi tatap muka antara pelaku dan korban mampu menumbuhkan rasa empati serta penyesalan yang mendalam dari pihak pelaku. Meskipun demikian, pelaksanaannya tidak selalu berjalan lancar, karena keberhasilannya sangat bergantung pada tercapainya kesepakatan damai antara kedua belah pihak; apabila kesepakatan tidak tercapai, maka perkara tetap dilanjutkan ke tahap persidangan.

2. Ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam, luka yang dialami korban dalam perkara penganiayaan di Kecamatan Minas, berupa luka bakar pada wajah yang tidak menghilangkan fungsi organ, dikategorikan sebagai *jarimah al-dama'ah,* yaitu pelukaan ringan yang mengeluarkan darah namun tidak sampai mengalir. Sanksi berupa denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang disepakati melalui mekanisme Restorative Justice secara teknis tidak dapat dikategorikan sebagai *uqubah diyat*, karena *diyat* merupakan hak korban yang besarannya telah ditetapkan secara baku oleh *syariat (muqaddarah)* dan tidak dapat ditentukan semata-mata berdasarkan kesepakatan para pihak.

   Sanksi denda tersebut lebih tepat dikualifikasikan sebagai *uqubah ta'zir*, khususnya dalam bentuk *ta'zir mal*, mengingat penetapan jenis dan besarannya diserahkan kepada kebijaksanaan para pihak dan pejabat berwenang dengan mempertimbangkan kemaslahatan bersama. Hal ini diperkuat oleh tidak terpenuhinya syarat formil penerapan *qishas* dalam kasus pelukaan, adanya perdamaian (*sulh*) yang dilakukan secara sukarela, serta tercapainya kompensasi materiil yang dinilai adil oleh korban. Penerapan perdamaian (*Ash-Shulhu*) dalam proses Restorative Justice ini juga sejalan dengan dalil Al-

Qur'an surah Al-Hujurat ayat 9 yang memerintahkan upaya mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa dengan mengutamakan unsur keadilan *(al-'adl)* dan kesetaraan (*al-qisth).*

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis kaji, maka ada beberapa hal yang ingin penulis sampaikan sebagai saran, yakni:

1. Bagi Polres Siak, perlu dilakukan penguatan mekanisme pengawasan pasca perdamaian agar kesepakatan Restorative Justice tidak hanya berhenti pada tahap penghentian penyidikan, tetapi juga diikuti dengan pemantauan perilaku pelaku guna mencegah terulangnya tindak pidana serupa, khususnya di lingkungan sektor perkebunan kelapa sawit.
2. Bagi aparat penegak hukum, diperlukan sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat, khususnya para pekerja dan pemilik kebun sawit di Kecamatan Minas, mengenai mekanisme dan manfaat Restorative Justice agar potensi konflik yang berujung pada penganiayaan dapat diminimalisir sejak dini.
3. Bagi akademisi dan peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk kajian lebih lanjut mengenai harmonisasi antara konsep *Ash-Shulhu* dalam hukum pidana Islam dengan mekanisme Restorative Justice dalam hukum positif Indonesia, terutama dalam rangka pengembangan sistem peradilan pidana yang berkeadilan dan berkemanusiaan.
4. Bagi masyarakat, diharapkan lebih bijak dalam menyelesaikan perselisihan dan tidak mudah main hakim sendiri, serta terbuka terhadap mekanisme perdamaian yang telah diatur secara hukum, mengingat Islam pun sangat

menganjurkan penyelesaian sengketa melalui jalan damai *(Ash-Shulhu)* selama tidak melanggar prinsip keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Achjani, Eva Zulfa. Pergeseran Paradigma Pemidanaan. Bandung: Lubuk Agung, 2011

Adhandhayani, Amalia. *Metode Observasi Dalam Penelitian Kualitatif.* Universitas Esa Unggul, 2020.

Al-Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008.

Al-Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid I–V,* Cet. 1. Jakarta: PT. Rehal Publika, 2007.

Al-Ayyubi, Ahmad Syairafi. "Restorative Justice Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam." Skripsi. Palembang: Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang, 2023.

Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Aningsih, Anita Putri. "Relevansi Ta'zir Sebagai Alternatif Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Modern." *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 20, No. 1 (2026).

Arief, Hanafi dan Ningrum Ambarsari. "Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 2 (2018).

Arifin, Zainal. "Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10, No. 1 (2018).

Asriadi. "Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan." *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 12, No. 1 (2024).

Bagir, Manan. *Restorative Justice Suatu Perkenalan dalam Buku Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2008.

Chawazi, Adami. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Dahmi, Tarmizi. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Restorative Justice Al-Jarmh Al 'Amdi (Studi Kasus Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh

Tenggara Provinsi Aceh).” Skripsi. Medan: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2020.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Terjemah*. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 1987.

Dewi, D.S. Mediasi Penal: *Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia.* Depok: Indie Publishing, 2011.

Djambek, Sjech M. Djamil. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi.* UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, 2023.

Djazuli, A. *Kaidah Fiqh Jinayah Asas-Asas Hukum Pidana Islam.* Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.

Erwin, Muhammad. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum.* Jakarta: Rajawali Press, 2012.

Farhan, Ahmad. “Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencurian Pada Tahap Pemeriksaan di Persidangan.” *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 14, No. 1 (2023).

Firmansyah, Moch. Fahmi. “Restorative Justice dalam Kasus Penganiayaan Ringan: Studi Komparatif antara KUHP dan Konsep Sulh dalam Hukum Pidana Islam.” *Journal of Islamic Law and Jurisprudence*, Vol. 7, No. 1 (2025).

Fitriani. “Mengenal Konsep Pemidanaan Restorative Justice dan Rehabilitative Justice di Indonesia dari Pendekatan Historis.” Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan RI. https://www.djkn.kemenkeu.go.id (diakses pada 12 Mei 2026).

Hakim, Qismanul. “Penerapan Restorative Justice (Keadilan Restorative) Dalam Penyelesaian Kasus Penganiayaan Oleh Anak Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam.” Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2018.

Irfan, Nurul dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.

Jaenuddin. “Klasifikasi Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Metode Restorative Justice.” *Journal of Mandalika Literature*, Vol. 6, No. 1 (2024).

Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.* Jakarta: POLRI, 2018.

Madjloes. *Pengantar Hukum Pidana Islam*. Jakarta: CV Amalia, 1980.

Mansyur, Ridwan. *Mediasi Penal Terhadap Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga.* Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010.

Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.

Maulidin, Alfan. "Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam." *Jurnal Al-Qanun,* Vol. 20, No. 1 (2017).

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Mubaraok, M. Fakhrul. "Pelaksanaan Restorative Justice Tindak Pidana Penganiayaan Pada Tingkat Penyidikan Polres Pekalongan." *Jurnal Dinamika Hukum,* Vol. 14, No. 2 (2023).

Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Tangerang: Nusantara Persada Utama, 2018.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmad. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Harisudin, Noor. Muhammad. *Maqashid Al- Syari'ah*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022

Novalia, Vichi. "Takzir dalam Pidana Islam: Aspek Non-Material*", Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum,* Vol. 1, No. 2 (2024)

Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Poerdaminto. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

Pratama Rahim, Mohammad Hakim. "Hambatan Pelaksanaan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Narkotika di Kepolisian Resort Gorontalo Kota." *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 2, No. 2 (2024).

Priyadi, Riza. "Restorative Justice pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan dalam Keluarga Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif."

Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2010.

Puspitasari, R.A. *Analisis Sistem Informasi Akademik (Sisfo) Dan Jaringan Di Universitas Bina Darma.* Laporan Kerja Praktek, 2020.

Putra, Miki Krisma. Kasatreskrim Polres Siak. Wawancara oleh Penulis. Kantor Polres Siak, Selasa, 09 Juni 2026, Pukul 11.00 WIB.

Rahaditya, R., dkk. "Analisis Pro dan Kontra Restorative Justice Dalam Penyelenggaraan Sistem Keadilan di Indonesia." *SINTA: Jurnal Kewarganegaraan,* Vol. 6, No. 2 (2023).

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Rochaeti, Nur. "Implementasi Keadilan Restorative dan Pluralisme Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia." *Jurnal Hukum,* Vol. 44, No. 2 (2015).

Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam.* Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.

Rosaliza, Mita. "Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol. 11, No. 2 (2015).

Rosidah, Nikmah. *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister, 2014.

Saebeni, Beni. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat).* Jakarta: Rajawali Press, 2001.

Solikhin, Nur. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative (Studi Kasus Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Gunung Kidul Tahun 2020)." Skripsi. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2021.

Tirtaamidjaja, Mr. M.H. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Fasco, 1955.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Wadjo, Hadibah Z., dkk. *Delik-Delik Dalam KUHP*. Padang: CV. Gita Lentera, 2025.

Wahid, Eriyantouw. *Keadilan Restorative Justice dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana.* Jakarta: Trisakti, 2009.

Wahyudi, Eko. "Tindak Pidana Penganiayaan dalam Fiqh Jinayah dan Hukum Pidana Indonesia." *Al-Qanun: Jurnal,* Vol. 20, No. 1 (2017).

Wahyuni, Fitri. *Hukum Pidana Islam*. Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2018.

Waluyo, Bambang. *Penegakan Hukum Di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Waluyo, Bambang. *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif.* Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Yusuf, Anas. *Implementasi Restorative Justice dalam Penegakan Hukum oleh Polri demi Mewujudkan Keadilan Substantif.* Jakarta: Penerbit Universitas Tri Sakti, 2016.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas Diri

Nama	: Fajrin Siregar
NIM	: 1422017
Jurusan	: Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Tempat/Tanggal Lahir	: Minas/ 05 September 2004
Alamat	: JL. Yos Sudarso Gg. Mesjid Nurul Hidayah RT/RW 002/007, Kel. Minas Jaya, Kec. Minas, Kab. Siak Prov. Riau
Anak Dari	: Antoni Siregar (Ayah) Yusmaleni (Ibu)
Jumlah Bersaudara	: Anak Ke-1 Dari 4 Bersaudara

Pendidikan

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 03 Minas Jaya Tamat Tahun 2016.
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Minas Tamat Tahun 2019.
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Minas Tamat Tahun 2022.
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Tamat Tahun 2026

LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Pembimbing

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SJECH M DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor : B-00190 /Un.26.2/PP.00.9/ 03 /2025

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
Program Studi **Hukum Pidana Islam (Jinayah)**
Fakultas **Syari'ah**
Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa UIN Bukittinggi an. **Fajrin Siregar** NIM. **1422017** tanggal 11 Maret 2025 perihal permohonan SK Dosen Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, maka perlu ada Dosen pembimbing.
b. Bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Dosen Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2022, Tentang alih Status IAIN Bukittinggi Menjadi UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi.
4 Peraturan Menteri Agama No. 83 Tahun 2022 Tentang Statuta UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Sopir Truk Sawit Melalu Restorative Justice Studi Kasus: di Kecamatan Minas, Kabupaten Siak"**

Kedua : Menunjuk saudara/i :

Nama	:	**Dr. Miswardi., SH, M,Hum**
NIP	:	19661210 200501 1 005
Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina / IV.b
Bidang Keahlian Pokok	:	Ilmu Hukum
Memberi Mata Kuliah	:	Ilmu Hukum
Untuk Tugas	:	Pembimbing Skripsi

Ketiga : Munaqasyah bisa dilaksanakan minimal 4 (empat) bulan setelah SK Pembimbing ini diterbitkan

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, .akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 11 Maret 2025

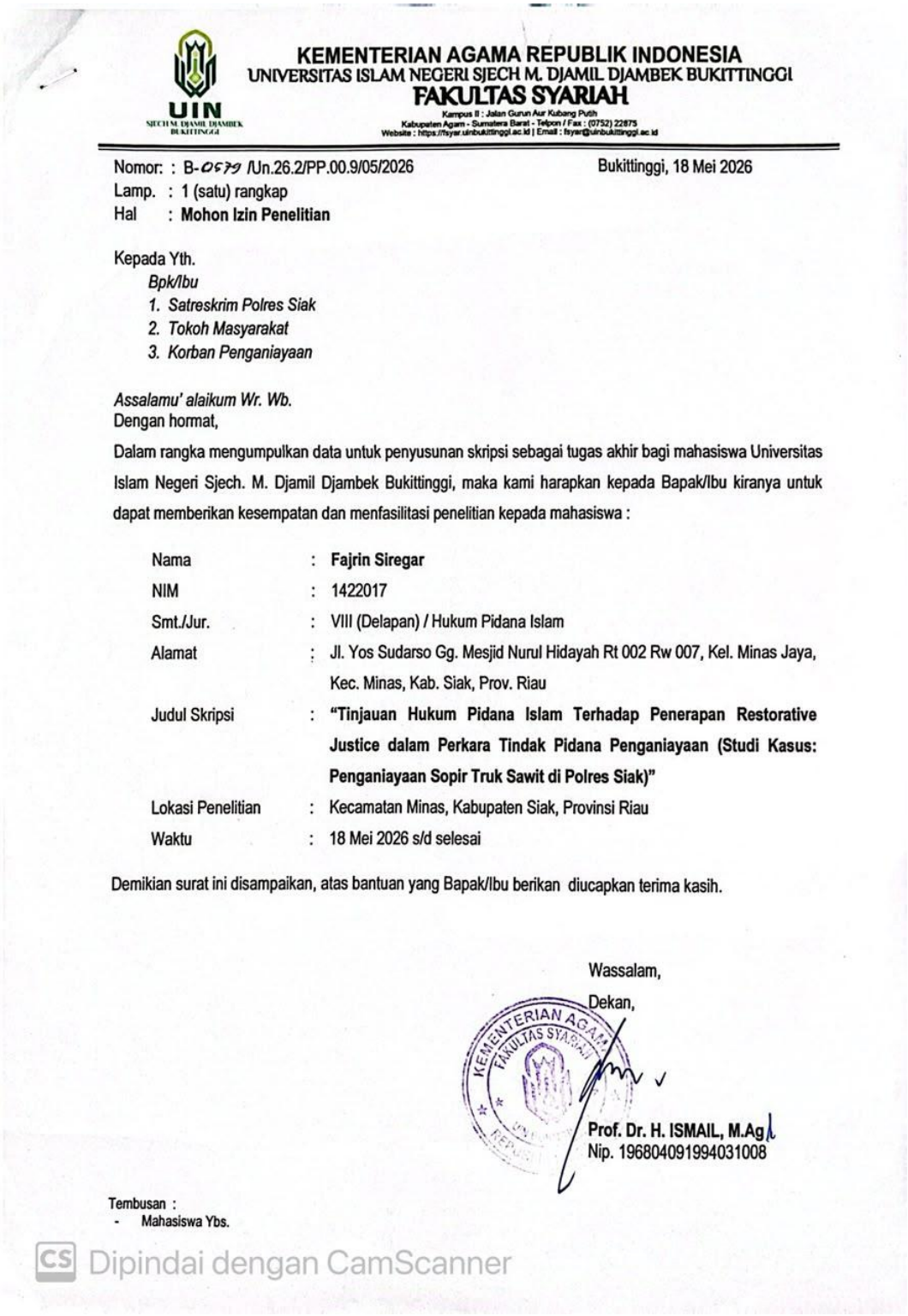
DEKAN,

Prof. Dr. Ismail, M.Ag
NIP. 19680409 199403 1 008

Tembusan :
1. Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS SYARIAH
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22875
Website : https://fsyar.uinbukittinggi.ac.id | Email : fsyar@uinbukittinggi.ac.id

Nomor : B-0579 /Un.26.2/PP.00.9/05/2026 Bukittinggi, 18 Mei 2026
Lamp. : 1 (satu) rangkap
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Bpk/Ibu
1. *Satreskrim Polres Siak*
2. *Tokoh Masyarakat*
3. *Korban Penganiayaan*

Assalamu' alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi sebagai tugas akhir bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka kami harapkan kepada Bapak/Ibu kiranya untuk dapat memberikan kesempatan dan menfasilitasi penelitian kepada mahasiswa :

Nama	:	**Fajrin Siregar**
NIM	:	1422017
Smt./Jur.	:	VIII (Delapan) / Hukum Pidana Islam
Alamat	:	Jl. Yos Sudarso Gg. Mesjid Nurul Hidayah Rt 002 Rw 007, Kel. Minas Jaya, Kec. Minas, Kab. Siak, Prov. Riau
Judul Skripsi	:	**"Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus: Penganiayaan Sopir Truk Sawit di Polres Siak)"**
Lokasi Penelitian	:	Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau
Waktu	:	18 Mei 2026 s/d selesai

Demikian surat ini disampaikan, atas bantuan yang Bapak/Ibu berikan diucapkan terima kasih.

Wassalam,
Dekan,

Prof. Dr. H. ISMAIL, M.Ag
Nip. 196804091994031008

Tembusan :
- Mahasiswa Ybs.

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 3: Surat Izin Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Siak

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
Komplek Perkantoran Tanjung Agung Kel. Sungai Mempura, Kecamatan Mempura, Kode Pos : 28671
No. Telp/Fax : (0764) 8001013 e-Mail : info@dpmptsp.siakkab.go.id Website : dpmptsp.siakkab.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : 500.16.7.4/DPMPTSP/SKP/VI/2026/152

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada:

Nama	:	FAJRIN SIREGAR
NIM/NIK KTP	:	1408034509040003
Program Studi	:	Hukum Pidana Islam
Jenjang	:	S-1
Alamat	:	Jl. Yos Sudarso Gg. Mesjid Nurul Hidayah RT. 002 RW. 007, Desa/Kelurahan Minas Jaya, Kecamatan Minas, Kabupaten/Kota Siak, Provinsi Riau
Judul Penelitian	:	Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Studi kasus: Penganiayaan supir truk sawit di Polres Siak)
Lokasi Penelitian	:	Polres Siak

Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Surat Keterangan Penelitian Berlaku paling lama 1 (satu) Tahun sejak tanggal di terbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura
Pada tanggal : 08 Juni 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIAK,

SUPARNI S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
19700420 200312 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Bupati Siak di Siak Sri Indrapura (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura;
3. Dekan Fakultas Syariah Universitas Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi;
4. Kapolres Siak;

- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik -

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 4: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH RIAU
RESOR SIAK
Jl. Lintas Perawang–Siak Km. 70 Dayun 28671

Dayun, 9 Juni 2026

Nomor : B/ 125 /VI/RES.1.24./2026/Satreskrim
Klasifikasi: Biasa
Lampiran : -
Perihal : surat keterangan penelitian

Kepada

Yth. DEKAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M.. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

di

Bukittinggi

1. Rujukan Surat Dekan Universitas Islam Negeri Sjech M.. Djamil Djambek Bukittinggi Nomor: B-0579/UN.28.2/PP.00.9/05/2026 tanggal 18 Mei 2026 tentang Izin penelitian.

2. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa benar telah datang ke Polres Siak untuk melakukan penelitian di Satreskrim Polres Siak, mahasiswa atas nama:

   Nama : FAJRIN SIREGAR
   NIM : 1422017
   Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap penerapan Restorative Justice dalam perkara tindak pidana penganiayaan (Studi kasus penganiayaan sopir Truck Sawit di Polres Siak).

3. Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

a.n. KASATRESKRIM POLRES SIAK
KAUR MINTU

MIKI KRISMA PUTRA, S.H.
BRIPKA NRP 87061212

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 5: Dokumentasi Setelah Wawancara Dengan Narasumber



Gambar 1: Dokumentasi Setelah Wawancara Bersama Kasatreskrim Polres Siak

